

Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri
(Deskripsi Singapura, Hongkong, Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya dan
Tanzania)

**Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Deputi Pencegahan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jakarta
2006**

Daftar Isi

	Halaman
Daftar isi	2
Kata Pengantar	3
Ringkasan	4
Bab I Pendahuluan	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Tujuan	5
1.3 Sumber Data dan Pendekatan	5
Bab II Deskripsi Umum Komisi Anti Korupsi (KAK)	7
2.1 Isyu Penting yang Berpengaruh Bagi Keberhasilan Sebuah Komisi Anti Korupsi	9
a. Independensi	9
b. Wewenang	10
Bab III Karakteristik Komisi Anti Korupsi di Berbagai Negara	12
3.1 Matriks Karakteristik Komisi Anti Korupsi di Berbagai Negara	13
3.2 Latar Belakang Sosial dan Politik Berdirinya Komisi Anti Korupsi	13
A. Singapura dan Hongkong : “Role Model” KAK Dunia	14
B. Thailand dan Madagascar : KAK dengan Usia Muda	17
C. Zambia, Kenya dan Tanzania : KAK Baru Hasil Reorganisasi	19
3.3 CPI (<i>Corruption Perception Index</i>) Sebagai Salah Satu Indikator keberhasilan Komisi Anti Korupsi	21
Bab IV Kesimpulan	24
V Daftar Pustaka	26
Lampiran	

Kata Pengantar

Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunia-NYA lah Studi banding yang dilakukan oleh Direktorat Litbang KPK tentang "Keberhasilan dan Kegagalan Lembaga Anti Korupsi di Luar Negeri" pada 7 (tujuh) negara telah dilaksanakan dengan baik. Tujuh negara dimaksud adalah: Singapura, Zambia, Thailand, Hong Kong, Kenya, Madagascar, Tanzania, dimana pelaksanaan studi tersebut dimulai pada pertengahan Agustus 2006 hingga akhir September tahun 2006.

Studi ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif komparatif dengan mengumpulkan informasi yang berasal dari publikasi resmi yang berupa journal, laporan tahunan, publikasi melalui media elektronik dan permintaan data melalui korespondensi elektronik.

Informasi yang dihimpun diutamakan pada jenis informasi yang berkaitan dengan faktor-faktor pendukung maupun penghambat bagi lembaga anti korupsi dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Telah disadari bahwa berbeda sistem yurisdiksi suatu negara akan mempengaruhi struktur organisasi serta kewenangan lembaga anti korupsi tersebut, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kinerja yang dicapainya. Oleh karenanya dalam desain studi ini diarahkan untuk membahas faktor-faktor kunci yang sangat berpengaruh kepada keberhasilan suatu lembaga anti korupsi.

Hasil kajian dari studi ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan bagi negara yang mempunyai lembaga anti korupsi, agar dalam pengambilan kebijakan dapat menghindarkan pengalaman-pengalaman yang kurang baik yang dialami oleh suatu negara, dan dilain pihak dapat belajar dari negara yang telah berhasil dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah mendukung pelaksanaan studi ini baik eksternal maupun internal KPK.

Kami menyadari bahwa hasil studi yang dituangkan dalam tulisan ini masih sangat preliminer dan banyak kekurangannya, sehingga saran dan masukan untuk penyempurnaan studi ini lebih lanjut tentu sangat diharapkan.

Terima kasih,

Jakarta, Oktober 2006

Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK

Ringkasan

Studi Banding tentang Keberhasilan dan Kegagalan Lembaga Anti Korupsi di Luar Negeri ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai faktor-faktor yang penghambat dan pendukung keberhasilan dari suatu negara dalam memberantas korupsi dimana penanganan kasus korupsi termasuk salah satunya dilakukan/ditangani oleh lembaga tersebut. Studi dilakukan berdasarkan pengamatan secara selektif terhadap negara-negara yang mempunyai Lembaga Anti Korupsi, dengan cara penghimpunan informasi yang paling baru baik melalui eksplorasi informasi melalui web site; Journal dan buku laporan tahunan khususnya bagi negara yang telah memulai terlebih dahulu serta negara-negara yang belum begitu lama membentuk lembaga dimaksud. Mengingat struktur lembaga tersebut sangat variatif, maka unsur-unsur yang diperbandingkan terbatas kepada aspek tertentu yang memungkinkan untuk diperbandingkan antara lain: tahun pembentukan lembaga untuk mengetahui latar belakang pergerakannya; jumlah laporan per tahun untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi; pertanggung jawaban hasil kerja untuk mengetahui independensi lembaga; ada atau tidaknya lembaga tersebut untuk melakukan penuntutan sendiri; sumberdana yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga tersebut. Negara -negara yang menjadi fokus studi antara lain Singapura, Zambia, Thailand, Hong Kong, Kenya, Madagascar, Tanzania. Pelaksanaan studi tersebut dimulai pada pertengahan Agustus 2006 hingga akhir September tahun 2006.

Analisa yang digunakan adalah diskriptif analitik yang didukung data-data sekundair, untuk dapat mengidentifikasi karakteristik kebijakan pemberantasan korupsi disuatu negara serta faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan oleh lembaga tersebut.

Dalam penerapan pelaksanaan kebijakan pemberantasan korupsi setiap negara yang diteliti lembaga anti korupsi menerapkan pendekatan atau cara yang berbeda ada yang mengedepankan tindakan represif, secara bersamaan represif dan prefentif, dan sebagian diantaranya mengedepankan prefentif. Ditinjau dari kewenangan penuntutan ke pengadilan, diperoleh informasi yang Variatif ada diantaranya yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penuntutan sendiri seperti Singapura, Zambia dan Thailand, dan beberapa negara lainnya tidak mempunyai kewenangan penuntutan seperti Hong Kong, Kenya, Madagascar dan Tanzania.

Dari hasil penelitian diidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan antara lain: memiliki kerangka hukum yang jelas, didukung adanya visi dan misi yang tegas, konsistensi dukungan politik pemerintah yang terus menerus, dukungan dana operasional yang mencukupi, strategi yang koheren antara pencegahan dan penindakan, independensi dalam pelaksanaan tugas, adanya sumberdaya manusia yang profesional, adanya dukungan dari masyarakat.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Banyak negara sepakat bahwa korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana “luar biasa” . Disebut luar biasa karena umumnya dikerjakan secara sistematis, punya aktor intelektual, melibatkan stakeholder di suatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan punya dampak “merusak” dalam spektrum yang luas. Karakteristik inilah yang menjadikan pemberantasan korupsi semakin sulit jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum biasa, terlebih jika korupsi sudah membudaya dan menjangkiti seluruh aspek dan lapisan masyarakat.

Kisah sukses Negara yang mampu bangkit dari keterpurukan akibat korupsi umumnya dimulai dari komitmen rakyat dan pemimpinnya yang kemudian diturunkan dalam berbagai kebijakan. Selain dalam bentuk undang-undang, komitmen ini juga diwujudkan dalam pembentukan gugus kerja khusus, yang bersifat independen dan bertugas khusus untuk memberantas korupsi. Pada awalnya terbentuknya lembaga ini lebih karena lembaga penegak hukum yang ada tidak mampu lagi menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi.

Keberadaan lembaga independen yang mempunyai wewenang penuh dalam memberantas kejahatan korupsi ini secara empiris telah terbukti membantu membebaskan suatu Negara dari predikat korup dan perilaku koruptif aparatnya.

Perlu dicatat bahwa pembentukan lembaga khusus ini tidak semuanya berbuah keberhasilan. Diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesuksesan lembaga pemberantasan korupsi di suatu Negara.

Sebagai lembaga pemberantas korupsi yang relatif baru, KPK perlu sebanyak mungkin mempelajari perjalanan dari lembaga-lembaga sejenis “KPK” diluar negeri untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan KPK di masa yang akan datang.

Mempelajari kinerja lembaga sejenis “KPK” di LN menjadi penting karena; Sebagai lembaga yang akuntabel, KPK perlu secara periodik mengukur kinerja yang telah dicapai dengan membandingkan dengan kinerja yang telah dicapai lembaga sejenis KPK di Negara lain. Selain itu KPK juga perlu untuk mengetahui “lesson learned” dari proses pemberantasan korupsi di Negara lain, dan secara selektif menerapkannya di Indonesia.

Namun bagaimanapun juga, mengadopsi “*best practices*” yang paling sempurna pun, tidak akan menjamin keberhasilan suatu lembaga anti korupsi. “*Guidelines*” yang diturunkan dari “*best practices*” tersebut tidak akan mungkin seluruhnya *applicable* di setiap negara karena pendirian komisi anti korupsi bersifat amat spesifik dan didasarkan pada kebutuhan khusus/prioritas dari tiap negara melalui penilaian yang sistematis dengan konteks lokal/politik¹

1.2. Tujuan

Tujuan dari study ini antara lain adalah;

1. Mengumpulkan data secara selektif mengenai kinerja dan kondisi lembaga sejenis “KPK” di luar negeri
2. Merumuskan kesimpulan yang berisikan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang bisa diambil dari kinerja lembaga sejenis “KPK” di LN

1.3. Sumber Data dan Pendekatan

Study ini bersifat deskriptif-eksploratif dan tidak mencoba mengukur hubungan sebab akibat dari fakta yang dikumpulkan.

Pendekatan dalam study ini bersifat kualitatif karena mencoba mengeksplorasi dan

¹ Anusiewicz, T., 2003 : Fighting Corruption in Post-Communist States : Lesson for practices, UNDP 2002 hal.33

mengelompokkan fakta yang ada dalam suatu kesimpulan. Studi ini didukung data kuantitatif berupa data terukur yang bersifat time series dan namun juga bersifat kualitatif.

Informasi untuk study ini diperoleh dari data-data/dokumen yang telah dimiliki oleh KPK dan data-data penunjang lain yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk internet dan publikasi lain.

Mengingat keterbatasan waktu dan sumberdaya, maka pencarian data dan analisis mengenai Komisi Anti Korupsi (KAK) di LN, difokuskan pada negara yang dapat mewakili contoh sukses KAK (Singapura dan Hongkong) dan negara dengan KAK yang baru (Madagascar dan Thailand), hasil reorganisasi dari KAK yang dibubarkan (Kenya, Zambia dan Tanzania).

BAB II. Deskripsi umum KOMISI ANTI KORUPSI (KAK)

Korupsi sebagai kasus yang kompleks, menyadarkan banyak negara untuk membentuk komisi independen yang mempunyai wewenang. Pengalaman dari CPIB di Singapura, ICAC Hongkong, ICAC New South Wales dan DCEC di Boswana menggambarkan efektifitas dari KAK dalam menerapkan kebijakan anti korupsi.

Kesuksesan KAK tersebut lebih disebabkan oleh dukungan politik yang kuat dan kepemimpinan yang baik. Dilengkapinya komisi ini dengan fungsi monitoring dan pencegahan semakin memperbesar peluang keberhasilan sebuah KAK.

Berdasarkan study UNODC, mendirikan lembaga baru seperti KAK akan memberikan “keuntungan” lebih banyak dalam memberantas korupsi dibandingkan hanya mengandalkan lembaga penegak hukum yang telah ada seperti kepolisian dan kejaksaan, yang umumnya telah terjangkiti penyakit “korup”. Menggunakan komisi yang baru diharapkan memberikan “semangat” pemberantasan korupsi yang baru pula. Tabel 1 menggambarkan keunggulan dan kelemahan dipilihnya lembaga anti korupsi dalam suatu negara;

Tabel 1. Keunggulan dan Kelemahan memiliki lembaga anti korupsi di suatu negara²

Keunggulan	Kelemahan
✓ Dapat terus mengingatkan/menekan pemerintah untuk secara serius melakukan upaya pemberantasan korupsi	✓ Beban biaya tambahan bagi negara
✓ Menghasilkan lembaga dengan tingkat keahlian yang khusus	✓ Akan terjadi persaingan antara lembaga penegak hukum yang telah ada, sehingga akan menyulitkan dalam berkoordinasi
✓ Sebagai lembaga baru dapat membangun sistem baru yang terbebas dari pengaruh korupsi	✓ Dapat berakibat restrukturisasi terhadap lembaga lain yang telah ada
✓ Dapat dijadikan contoh bagi lembaga lain, terutama institusi penegak hukum, sehingga menjadi “trigger mechanism” bagi lembaga penegak hukum yang telah ada	
✓ Mempunyai kredibilitas yang lebih besar	
✓ Dapat dilengkapi dengan sistem perlindungan keamanan yang lebih baik dalam menjalankan fungsinya	
✓ KAK dapat melakukan recruitment secara obyektif untuk mendapatkan sumber daya manusia dengan kualitas dan integritas yang lebih baik	
✓ Dapat mendisain sendiri muatan pendidikan dan pelatihan yang cocok dengan lingkungan yang dinamis	
✓ Lebih jelas dalam menilai perkembangannya, tingkat kegagalan dan kesuksesannya	

Dari tabel 1 terlihat lebih banyak “keuntungan” yang didapatkan dari pembentukan KAK dibandingkan memanfaatkan kinerja lembaga penegak hukum yang sudah ada.

Kebutuhan untuk membentuk lembaga khusus pemberantasan korupsi semakin diperkuat dengan adanya UNCAC (United Nations Convention Against Corruption). Pasal 6, dan 36 dari

² Disarikan dari UNODC, The Global Programme Against Corruption, UN Anti Corruption Toolkit, 3rd edition, Vienna September 2004

UNCAC mewajibkan negara yang meratifikasinya untuk mempersiapkan badan (baik yang sudah terbentuk maupun belum) yang mempunyai wewenang untuk menangani dua ruang lingkup yakni : lembaga yang bertanggung jawab untuk pencegahan korupsi dan lembaga yang bertanggung jawab untuk memberantas korupsi melalui penegakan hukum³.

Pada dasarnya UNCAC tidak mewajibkan setiap negara yang meratifikasi untuk membentuk sebuah lembaga yang benar-benar baru. UNCAC hanya mewajibkan negara yang meratifikasi untuk menetapkan secara jelas kewenangan pencegahan dan pemberantasan korupsi pada suatu lembaga tertentu.

Jika prasyarat dan komitmen untuk mendirikan suatu KAK sudah lengkap, setiap negara patut mempertimbangkan hal-hal yang dapat memicu kegagalan dan mendorong keberhasilan suatu KAK.

Berdasarkan studi literature yang dilakukan oleh U4, kegagalan dan keberhasilan lembaga anti korupsi disebabkan oleh hal berikut⁴;

Tabel 2. Faktor-faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan lembaga anti korupsi

Faktor yang mendorong keberhasilan	Faktor yang pemicu kegagalan
1. Adanya dukungan politik	1. Tidak adanya komitmen politik
2. Lembaga anti korupsi berada dalam starategy anti korupsi yang komprehensif dan mendapat support yang efektif dan komplementer dari lembaga publik	2. Kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi
3. Ekonomi yang stabil dan program pembangunan selalu fokus pada pengurangan kesempatan korupsi. Sebagai contoh : Mengelola program privatisasi secara berhati-hati	3. Secara umum pemerintah gagal dalam membangun institusi di negaranya
4. Ditunjang oleh sumber keuangan yang baik dan staf terlatih	4. Penerapan hukum terhadap korupsi yang kurang mendorong, tidak efektif, dan ambigu
5. Memiliki visi dan misi yang jelas. Visi dan misi ini ditunjang pula oleh perencanaan bisnis, pengelolaan anggaran dan pengukuran kinerja yang baik	5. Tidak fokus, banyak tekanan, tidak ada prioritas dan tidak punya struktur organisasi yang memadai
6. Punya kerangka hukum yang kuat termasuk "rule of law"-nya dan dibekali oleh kekuatan hukum yang kuat yang dapat menunjang kegiatan penindakan dan pencegahan	6. Lembaga pemberantas korupsi dianggap gagal ketika terlihat sebagai organisasi yang tidak efisien dan efektif yang tidak sesuai dengan harapan banyak pihak
7. Bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh segala kepentingan	7. Rendahnya kepercayaan publik
8. Semua staf dan pimpinan memiliki standar integritas yang tinggi	

³ Pasal 6 ayat 1 UNCAC adalah "Setiap Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan, sejauh diperlukan, yang mencegah korupsi dengan cara-cara seperti:

(a) Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang disebut dalam Pasal 5 dari Konvensi ini dan dimana diperlukan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan kebijakan-kebijakan tersebut.
 (b) Meningkatkan dan menyebarkan pengetahuan mencegah korupsi".

Pasal 36 UNCAC adalah "Setiap Negara peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan suatu badan atau badan-badan atau orang-orang yang memiliki kekhususan untuk memerangi korupsi melalui penegakan hukum. Badan atau badan-badan atau orang-orang tersebut wajib diberi kebebasan yang diperlukan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum Negara peserta itu, agar supaya dapat melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara efektif dan tanpa pengaruh/tekanan yang tidak seharusnya. Orang-orang itu atau staff badan atau badan-badan tersebut harus memiliki pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas mereka."


⁴ Doig, Alan., Watt, David dan Williams, Roberts., "Measuring 'success' in five African Anti-Corruption Commission (the cases of Ghana, Malawi, Tanzania, Uganda & Zambia)" U4 Reports, Mei 2005, hal. 12

Faktor yang mendorong keberhasilan	Faktor yang pemicu kegagalan
9. Melibatkan masyarakat dan memperhatikan persepsi masyarakat yang berkembang	

Jika didasarkan pada hasil studi literatur Willian, dkk, maka kajian mengenai keberhasilan dan kegagalan lembaga sejenis "KPK" sebaiknya ditinjau dari 2 sudut pandang; (i) Kondisi eksternal diantaranya; dukungan pemerintah (landasan hukum dan finansial), harapan masyarakat dan kerjasama luar negeri (ii) Kondisi internal seperti; dukungan staff yang profesional dan berintegritas, struktur organisasi dan sistem manajemen yang baik.

Berdasarkan pengalaman di beberapa negara di Afrika, kegagalan komisi anti korupsi diawali oleh tidak terpenuhinya harapan berbagai pihak dengan hasil kinerja komisi tersebut. Tidak terpenuhinya harapan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya kinerja, namun juga disebabkan oleh terlalu besarnya harapan yang dibebankan ke pundak komisi. Sementara komisi sendiri masih merupakan organisasi muda yang baru membangun. Kegagalan KAK dapat diilustrasikan dalam gambar 1. berikut;

Gambar 1. Ilustrasi Salah satu penyebab Kegagalan KAK



2.1. Isyu Penting yang berpengaruh bagi keberhasilan sebuah Komisi Anti Korupsi

Banyak hal khusus yang membedakan KAK dengan lembaga penegak hukum lain, diantaranya independensi dan kewenangannya yang dimilikinya. Independensi dan kewenangan ini dianggap sebagai faktor terpenting, disamping faktor-faktor lainnya yang menentukan keberhasilan dan kegagalan sebuah KAK

a. Independensi

Inti daripada independensi bagi KAK adalah kemampuan KAK untuk berperilaku obyektif dalam merumuskan kebijakannya sendiri tanpa dipengaruhi kepentingan "luar". Kepentingan luar ini umumnya dipersepsikan sebagai kepentingan politis penguasa. Independensi tidak selalu dapat diraih dengan hanya mengandalkan kerangka hukum yang menetapkan bahwa KAK dibentuk oleh Undang-Undang khusus yang memberikan "fasilitas" independensi dengan baik. Banyak kasus di beberapa negara yang KAKnya tetap sukses dan independen walaupun tetap harus bertanggung jawab terhadap presiden atau kepala pemerintahan, seperti yang terjadi di Singapura dan Hongkong.

Berdasarkan study UNDP⁵, independensi KAK lebih banyak dinilai oleh (i) Tersedianya mekanisme yang transparan untuk menilai kinerja KAK yang bersangkutan, sehingga dapat menjaga agar fungsinya tidak bias (ii) Pemilihan pimpinan KAK menggunakan prosedur yang demokratis, transparan dan objektif (iii) Pimpinan KAK yang terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas yang baik dan telah teruji.

Seluruh KAK yang telah teruji independensinya terbukti mampu memberikan hasil yang amat baik dalam pemberantasan korupsi di negaranya.

b. Wewenang

Pada dasarnya wewenang dari KAK mencakup kombinasi dari fungsi **Investigasi, Penuntutan, Pendidikan Masyarakat, Pencegahan dan Koordinasi**. Namun kebanyakan KAK melakukan strategi pemberantasan korupsi melalui **Pencegahan, Investigasi dan Pendidikan Masyarakat** (Hongkong, New South Wales, Thailand dan Indonesia).

Fungsi Investigasi merupakan pusat kegiatan dari KAK. Investigasi dapat dilakukan berdasarkan masuknya pengaduan masyarakat, keputusan objective KAK⁶ maupun berdasarkan permintaan institusi tertentu, seperti yang terjadi di New South Wales dimana parlemen dapat meminta KAK untuk melakukan investigasi khusus. Hongkong merupakan salah satu KAK yang terbilang cukup responsif dalam menangani pengaduan masyarakat. ICAC Hongkong mendirikan perwakilannya di daerah untuk sebaik mungkin meresponse pengaduan masyarakat. Hal penting yang diperlukan KAK untuk mendapatkan pengaduan masyarakat dari sumber yang jelas adalah dengan menyediakan mekanisme perlindungan saksi dan whistle blower yang baik.

Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu hal penting dalam tiap strategi anti korupsi. Untuk itu peningkatan kepedulian masyarakat terhadap isu korupsi terus dilakukan melalui fungsi pendidikan masyarakat yang dimiliki oleh KAK. Pendidikan masyarakat umumnya dilakukan melalui program-program yang menarik dengan menggunakan berbagai media yang tersedia seperti penyebaran buku, leaflet, poster, stiker, talk show, seminar, berbagai program di televisi dan radio, hingga memasukkan kurikulum anti korupsi di sekolah-sekolah. Dengan banyaknya sosialisasi dan pendidikan masyarakat ini, diharapkan semakin menciptakan transparansi di berbagai bidang yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan KAK

Fungsi pencegahan yang umumnya dilakukan oleh KAK adalah mengkaji sistem dan prosedur dari institusi pemerintahan dan publik sehingga dapat mendeteksi loopholes yang mengarah pada kemungkinan terjadinya korupsi. Hasil kajian tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mendesak pimpinan institusi terkait untuk segera membenahi sistem, sekaligus memfasilitasi fungsi investigasi dari KAK itu sendiri. Koordinasi yang solid antara fungsi pencegahan dan operation (penindakan) di ICAC Hongkong merupakan salah satu kunci pokok keberhasilan KAK tersebut.

Hal penting yang dibutuhkan fungsi pencegahan KAK untuk mengkaji suatu sistem adalah dimilikinya kemampuan untuk meneliti isu-isu yang terkait dengan korupsi. Kapabilitas penelitian yang handal dari suatu KAK terbukti berdampak positif bagi pengembangan KAK itu sendiri. Dengan kemampuan penelitian yang baik dalam mengumpulkan opini publik, mendefinisikan trend korupsi dan isu lainnya, diharapkan tiap KAK dapat merumuskan strategy yang tepat dalam usaha pemberantasan korupsi di negaranya. Banyak pihak menganggap pentingnya kapasitas penelitian ini, diantaranya European Union yang

⁵ Institutional Arrangement to Combat Corruption : A comparative Study, UNDP, 2005, hal 5

⁶ Untuk KAK di negara dengan tingkat korupsi yang parah, akan banyak tuntutan untuk melakukan investigasi diberbagai kasus korupsi. KAK harus cermat memilih kasus mana yang memberikan efek terbesar dalam pemberantasan korupsi di negaranya. Berbagai perhitungan "cost-based analysis" juga perlu diterapkan dalam hal ini. Strategy pemilihan type korupsi mana yang perlu diberantas dapat menggunakan prinsip "Pick hanging low fruit" seperti yang dikenalkan oleh Robert Klitgaard. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui <http://www.clad.org/ve/klitg3.html>

merekomendasikan Latvia dan Lithuania untuk memperbaiki kemampuan penelitian KAK di kedua negara tersebut. Selain ICAC Hongkong, KAK yang dianggap mempunyai kapabilitas penelitian yang baik adalah ICAC New South Wales⁷.

⁷ Institutional Arrangement to Combat Corruption : A comparative Study, UNDP, 2005, hal 9

BAB III. Karakteristik Komisi Anti Korupsi di Berbagai negara

Tiap negara mempunyai latar belakang pembentukan komisi anti korupsi yang berbeda. Perbedaan latar belakang ini menentukan karakteristik dari terbentuknya KAK di tiap negara. Bab 3 ini secara ringkas menggambarkan beberapa model dan type KAK yang ada di beberapa negara

3.1. Matriks Karakteristik “Komisi Anti Korupsi” di beberapa negara

Tabel berikut mempresentasikan data komparatif dari berbagai KAK di beberapa negara. Data yang tersedia tidak semuanya up dated, hal ini karena keterbatasan akses informasi terhadap publikasi yang ada. Selain memang data yang tersedia untuk tiap KAK tidak seragam waktu publikasinya.

Tabel 3. Karakteristik Komisi Anti Korupsi di beberapa negara

Negara	Nama Komisi	Tahun Dibentuk	Struktur Organisasi	Jumlah Pegawai	Jumlah rata-rata pengaduan per tahun	Bertanggung jawab kepada	Melakukan Penuntutan Sendiri	Dibiayai Oleh
Singapura	CPIB	1952	Divisi Operation dan Divisi Administrasi dan specialist support	80 (data tahun 2000)	780, diinvestigasi 371 (data 2002)	Perdana Mentri	Ya	Pemerintah
Zambia	ACC	1982, direorganisasi 1996	Penyidikan, Pencegahan dan Pendidikan	255, 30%nya penyidik (data thn 2002)	400	President	Ya	Gabungan antara pemerintah dan Donor
Thailand	NCCC	1999	Terdiri dari 11 biro dan 4 departemen	<i>Data tdk tersedia</i>	<i>Data tdk tersedia</i>	Parlemen	Ya	Pemerintah
Hongkong	ICAC	1974	Operations (Penindakan), Pencegahan Korupsi, Hubungan Kerja Sama	1338, 76%nya adl pegawai departemen operation (penindakan) (tahun 2005)	3500 Tahun 2004 menerima 3746 laporan korupsi	Parlemen	Tidak	Pemerintah Total Anggaran tahun 2001 : US \$ 90 juta

Negara	Nama Komisi	Tahun Dibentuk	Struktur Organisasi	Jumlah Pegawai	Jumlah rata-rata pengaduan per tahun	Bertanggung jawab kepada	Melakukan Penuntutan Sendiri	Dibiayai Oleh
Kenya	KACC, dulu KACA	1987, direorganisasi dan berubah nama tahun 2003	Investigasi dan Pelacakan Aset; Layanan Hukum; Litbang, Pendidikan & Pencegahan; Keuangan dan Administrasi	<i>Data tdk tersedia</i>	Tahun 2005, 5,678 laporan. Setelah dianalisis, 754 dilanjutkan untuk dilakukan investigasi dan 1436 diteruskan ke departemen terkait	Parlemen	Tidak, tergantung pada kejaksaan agung	Tahun 2005 Pemerintah :Ksh 591 juta Donor LN : Ksh 5,2 juta
Madagascar	BIANCO	2005	Investigasi; Pencegahan; dan Layanan Masyarakat	<i>Data tdk tersedia</i>	<i>Data tdk tersedia</i>	Presiden	<i>Data tdk tersedia</i>	<i>Data tdk tersedia</i>
Tanzania	PCB	1991	Investigasi; Pendidikan dan Penelitian; Kontrol dan statistik	714, 28%nya adalah penyidik	<i>Data tdk tersedia</i>	<i>Data tdk tersedia</i>	Tidak	<i>Data tdk tersedia</i>

Meskipun berdasarkan data dari tahun yang berbeda, namun dapat diambil kesimpulan bahwa untuk negara-negara dengan Indeks korupsi yang bagus seperti Hongkong dan Singapura, ternyata mempunyai KAK dengan ciri-ciri khusus, diantaranya ; (i) Telah lama terbentuk; (ii) Proporsi pegawai untuk departemen investigasi terbesar dibandingkan departemen yang lain (iii) Mempunyai sumber dana yang mencukupi (iv) Rata-rata jumlah laporan yang masuk relatif lebih banyak (v) Mempunyai wewenang yang lebih besar (Bisa melakukan penuntutan sendiri).

Masalah anggaran merupakan salah satu masalah pelik yang dialami oleh banyak lembaga anti korupsi di negara miskin. Banyaknya masalah sosial ekonomi seperti jumlah hutang yang membengkak, bencana alam dan penyakit menular menyebabkan banyak negara memberikan proporsi anggaran yang kecil bagi komisi anti korupsi yang baru berdiri tersebut. Dalam hal ini, bantuan dari lembaga donor cukup berperan bagi banyak kegiatan KAK di negara-negara berkembang. Di beberapa negara di Afrika total anggaran yang berasal dari donor sekitar 10% dari total anggaran

3.2. Latar Belakang Sosial dan Politik Berdirinya KAK

Isyu pemberantasan korupsi sebagai isyu global sering dijadikan sebagai kendaraan dan alat kampanye bagi para tokoh politik dalam merebut kekuasaan di berbagai negara khususnya

negara berkembang. Hal ini menyebabkan banyak program pemberantasan korupsi yang dicanangkan lebih memikirkan efek populisnya saja dan banyak yang lemah dalam perencanaan⁸

Strategi anti korupsi yang umumnya diterapkan di banyak negara merupakan strategi yang melibatkan kebijakan berbagai stakeholder penegakan hukum yang telah eksis. Dibentuknya lembaga anti korupsi merupakan wujud “mosi tidak percaya” atas kinerja lembaga penegakan hukum yang ada, sekaligus sebagai “trigger mechanism” untuk memicu kinerja lembaga penegakan hukum. Fungsi koordinasi dan pembagian wewenang antara lembaga penegakan hukum yang ada dan komisi anti korupsi menjadi amat penting bagi terciptanya pemberantasan korupsi di berbagai negara.

Penetapan wewenang bagi lembaga KAK umumnya didasarkan pada faktor komitmen pemerintah (kepala negara dan dukungan parlemen), penilaian dan “public trust” terhadap kinerja lembaga penegakan hukum yang ada, serta parahnya tingkat korupsi di suatu negara

Mengingat banyaknya pertimbangan sosial politik yang menentukan arah dan strategy KAK di suatu negara, maka penjelasan mengenai latar belakang dan kebijakan diterapkannya strategy anti korupsi di suatu negara menjadi penting. Informasi berikut, dapat dijadikan pelengkap bagi data komparasi yang ada dalam tabel 2.

Secara ringkas penjelasan mengenai latar belakang didirikannya KAK adalah sebagai berikut;

A. Singapura dan Hongkong : “Role Model” KAK Dunia

Singapura

Gerakan pemberantasan korupsi sudah berjalan dalam kurun waktu yang lama di Singapura. Pemerintah kolonial Inggris, sudah mulai memikirkan strategy yang tepat untuk mengurangi korupsi yang semakin parah di negara ini. Hingga tahun 1952, semua kasus korupsi ditangani oleh unit kecil di kesatuan polisi Singapura yang dikenal sebagai 'Unit Anti Korupsi' . Namun unit ini dianggap kurang mencukupi setelah pada Oktober 1951, ditemukannya keterlibatan polisi Singapura dalam penyelundupan opium senilai S\$ 400 ribu. Terbongkarnya kasus ini mengawali dibentuknya CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*) sebagai organisasi baru yang independen dan terpisah dari lembaga kepolisian untuk melakukan penyidikan semua kasus korupsi.

Landasan undang-undang dan dukungan politis yang kuat dalam program pemberantasan korupsi menjadikan CPIB sebagai pelopor terbentuknya citra Singapura yang bersih dari korupsi.

Perjalanan CPIB juga tidak selalu mulus, pada tahun 1959, perundangan yang ada dianggap kurang mendukung kinerja CPIB. Banyak kalangan di Singapura yang skeptis dalam menilai kinerja CPIB saat itu. Adanya kendala perundang-undangan tersebut diresponse pemerintah dengan menciptakan peraturan anti korupsi yang lebih efektif di tahun 1960'an dengan nama “the Prevention of Corruption Act”. Undang-undang yang baru ini menambah kewenangan investigasi dari CPIB dan menetapkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi.

Undang-Undang Korupsi kemudian disyahkan di tahun 1989, yang memberikan wewenang pengadilan untuk membekukan dan menyita aset dan properti yang didapat dari tersangka korupsi.

Di tahun 1999, Undang Undang Korupsi digantikan dengan undang-undang baru yang disebut Undang Undang Korupsi, Perdagangan Obat Bius dan Kejahatan Serius. Undang-undang yang

⁸ Doig, Alan., Watt, David dan Williams, Roberts., “Measuring ‘success’ in five African Anti-Corruption Commission (the cases of Ghana, Malawi, Tanzania, Uganda & Zambia)” U4 Reports, Mei 2005, hal 26 dan Transparency International, “Global Corruption Report 2006, 2006 hal 188

baru ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah Singapura untuk memberantas pencucian uang. Dan juga memberikan wewenang lebih bagi CPIB untuk menyita aset dan memberikan tambahan denda atau tambahan hukuman bagi terpidana korupsi untuk kasus-kasus tertentu.

Komitmen pemerintah Singapura dalam pemberantasan korupsi juga tidak terbatas hanya pada kegiatan penindakan namun juga pada kegiatan pencegahan dan pendidikan masyarakat. Salah satu kegiatan pencegahan yang pantas diteladani dari Singapura adalah (i) pemerintah memotong peluang korupsi melalui penyederhanaan prosedur administrative, menghilangkan berbagai pungutan dan menghukum kontraktor pemerintah yang terlibat kasus suap (ii) Secara periodik mereview “legal framework” yang sudah ada dengan terus menganalisa perlunya amendemen yang mungkin dibutuhkan dalam menyikapi perubahan situasi dan kondisi terkini di Singapura (iii) meningkatkan gaji pegawai layanan publik menjadi lebih memadai dan tidak tertinggal jauh dengan gaji di sektor swasta. Saat ini gaji pegawai pemerintah di Singapura merupakan gaji pegawai pemerintahan tertinggi di dunia ⁹

“CPIB Singapura : Model Investigatif”¹⁰

CPIB Singapura disebut sebagai model investigatif dikarenakan karakteristiknya yang unik. Keunikannya terlihat dari ukurannya yang relatif kecil, menekankan pada fungsi investigatif dan arah pemberantasan disesuaikan dengan kebijakan besar pemerintah.

CPIB disebut kecil, karena pada tahun 2000 jumlah pegawai yang tercatat di CPIB hanya sebanyak 80 orang, dibandingkan dengan jumlah pegawai ICAC Hongkong yang mencapai sekitar 1200 orang pada tahun yang sama. Penekanan pada fungsi investigatif mengharuskan CPIB harus mampu menyelesaikan kasus korupsi yang ditangani dengan hukuman yang dapat memberikan *deterrent effect*. Hal ini dapat dibuktikan oleh CPIB, dimana dalam semua kasus yang ditangani mempunyai tingkat pembuktian yang tinggi. Dari tiap kasus korupsi yang terbukti mampu menghasilkan denda hingga \$ 5100.000 dan kurungan penjara hingga 5 tahun. Selain dikenai denda terdakwa yang terbukti bersalah juga harus mengembalikan seluruh uang hasil korupsinya.

Arah pemberantasan korupsi di CPIB ditekankan untuk meyakinkan investor akan iklim bisnis yang bebas suap dan beretika di Singapura. Untuk itu seluruh putusan dalam sidang korupsi adalah putusan yang kredibel dan *berpihak* pada kegiatan pembangunan Singapura.

Hongkong

Pada sekitar tahun 1960-1970an Hongkong mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai sektor pembangunan. Kemajuan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan penduduk namun juga memberikan peluang korupsi bagi petugas pemerintah dalam memberikan layanan. Masyarakat mulai mencari cara lain untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat dari pemerintah dengan memberikan uang extra kepada aparat pemerintah.

Korupsi saat itu merajalela di Hongkong, salah satu contohnya adalah petugas ambulans yang meminta uang sebelum menjemput pasien dan petugas pemadam kebakaran yang mau memadamkan api setelah menerima uang. Bahkan seorang pasien pun harus memberikan uang kepada perawat dirumah sakit untuk segera mendapatkan kamar ataupun segelas air. Menawarkan uang suap kepada pejabat pemerintah merupakan hal yang biasa saat itu, sebab bila tidak dilakukan maka mereka tidak akan melayani masyarakat. Korupsi yang paling serius adalah yang terjadi di Kepolisian Hongkong, petugas polisi yang korup melindungi pelaku perjudian, prostitusi, dan narkoba. Banyak masyarakat yang telah menjadi korban, namun mereka tidak mampu berbuat apa-apa.

⁹ Institutional Arrangement to Combat Corruption : A comparative Study, UNDP, 2005, hal 81

¹⁰ Anti Corruption Commissions : Panacea or Real Medicine to Fight Corruption ? , Heilbrunn, John, R., World Bank Institute, 2004

Korupsi sudah menjadi masalah sosial di Hongkong, namun pemerintah Hongkong saat itu seperti tidak berdaya untuk mengatasinya. Masyarakat mulai kehilangan kesabaran dan mulai mendesak pemerintah untuk segera mengatasi korupsi. Puncaknya adalah larinya seorang polisi warga negara asing yang sedang dalam penyidikan.

Adalah Peter Godber, seorang Kepala Polisi yang memiliki aset senilai HK\$ 4.3 juta yang diduga berasal dari hasil korupsi berhasil melarikan diri. Hal ini langsung memicu reaksi masyarakat. Masyarakat melakukan demonstrasi dan menuntut pemerintah melakukan aksi nyata untuk memberantas korupsi dan menangkap Peter Godber.

Menanggapi aksi ini, pemerintah menunjuk Sir Alastair Blair-Kerr, yang juga seorang Hakim untuk memimpin sebuah tim untuk menyelidiki kasus larinya Peter Godber. Masyarakat yakin kasus ini tidak akan terselesaikan kecuali pemerintah mendirikan sebuah lembaga anti korupsi yang terpisah dari kepolisian. Menindak lanjuti laporan Sir Alastair Blair-Kerr, Gubernur Hongkong, Sir Murray MacLehose pada pidatonya di depan Dewan Perwakilan mengemukakan bahwa sudah saatnya memiliki Hongkong memiliki sebuah badan anti korupsi yang independent.

Pada bulan Februari, 1974 didirikanlah *Independent Commission Against Corruption*. ICAC memiliki komitmen untuk memberantas korupsi dengan strategi “3 ujung”, yaitu pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Salah satu tugas awalnya adalah untuk menangkap Peter Godber.

Perkembangan ICAC Hongkong ini sangat pesat. Bahkan dijadikan “role model” bagi pemberantasan korupsi di negara lain. Kunci dari keberhasilan ICAC adalah komitmen, konsistensi dan pendekatan yang koheren antara pencegahan dan penindakan.

Pencegahan termasuk pendidikan masyarakat dan peningkatan kesadaran sikap anti korupsi merupakan aktifitas utama (*core activity*) dari “model Hongkong”. Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh ICAC Hongkong ini mendapat dukungan penuh bahkan dari penyidik yang sedang melakukan tindakan represif. Banyak KAK yang gagal mengadopsi model Hongkong ini karena tidak mampu mensinergikan fungsi penindakan dan pencegahan sebaik ICAC Hongkong.

ICAC (Independent Commission Against Corruption) Hongkong : Model Universal

ICAC Hongkong disebut model universal karena dianggap sebagai model KAK yang ideal bagi pemberantasan korupsi. Ideal disini dalam arti mempunyai kerangka hukum yang kuat, mendapatkan support keuangan yang cukup besar, jumlah tenaga ahli yang mencukupi dan yang terpenting konsistensi dukungan pemerintah yang terus-menerus selama lebih dari 30 tahun.

ICAC Hongkong didirikan dengan wewenang yang besar dalam penindakan dan pencegahan. Wewenang yang besar seperti melakukan penyelidikan terhadap rekening bank, mengaudit harta kepemilikan dan yang terpenting dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari proses penuntutan.

Investasi modal dari pemerintah Hongkong untuk ICAC relatif besar, untuk tahun 2001 sebesar US \$ 90 juta, yang sebagian besar digunakan untuk membayar pegawainya yang berjumlah 1200 orang. Investasi sumberdaya manusia dilakukan dengan sangat baik oleh ICAC Hongkong, sehingga SDM ICAC tercukupi baik dari jumlah dan keahlian.

Pola *recruitment* dan jenjang karir di ICAC Hongkong didasarkan pada keahlian dan kinerja masing-masing staf. *Turn over* di ICAC Hongkong ini terbilang sangat rendah. Ada persyaratan tertentu bagi staf ICAC yang berasal dari lembaga pemerintah yakni, tidak diperbolehkan untuk masuk kembali ke kantor pemerintah, atau lembaga yang terdapat

kasus korupsinya dalam kurun waktu 2 tahun setelah keluar dari ICAC.

ICAC Hongkong mengontrol korupsi di Hongkong melalui 3 departemen fungsional yakni investigasi, pencegahan dan hubungan masyarakat. Departemen terbesar adalah departemen operasional (investigasi). 75 persen anggaran ICAC dialokasikan untuk departemen operasional termasuk menggaji staf yang berkualitas di departemen ini.

Departemen pencegahan menginvestasikan sebagian besar dananya untuk membiayai kegiatan study yang berkaitan dengan korupsi, menyelenggarakan seminar untuk pebisnis dan membantu masyarakat dan organisasi swasta dalam mengidentifikasi upaya strategis untuk mengurangi potensi korupsi. Study yang dilakukan ICAC Hongkong ini memberikan informasi yang menarik mengenai tingkat dan modus korupsi yang dilakukan pegawai pemerintahan, sehingga dapat dijadikan acuan dalam merubah hukum dan undang-undang anti korupsi yang berlaku.

Departemen hubungan masyarakat menginformasikan kepada publik tentang revisi dari Undang Undang dan peraturan yang berlaku. Departemen ini juga berperan dengan baik dalam meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi melalui berbagai kampanye publik yang sistematis dan terencana.

Keseluruhan fungsi-fungsi dari tiap departemen di ICAC Hongkong menjadi acuan bagi banyak KAK di seluruh dunia, meskipun tidak ada jaminan sepenuhnya bahwa mengadopsi model ini akan sanggup menyelesaikan masalah yang dihadapi KAK di tiap-tiap negara.

“Lesson Learned” dari KAK di Hongkong :

- ✓ Kemauan politik yang kuat dari pemerintah, dengan menyediakan kerangka hukum yang kuat dan sumberdaya yang memadai
- ✓ Cukup independen
- ✓ Pimpinan komisi mempunyai keleluasaan yang cukup dalam mengelola manajemen
- ✓ Mempunyai fungsi publikasi yang baik terutama dalam mempublikasikan proses penuntutan korupsi
- ✓ Hukum yang menekankan penyelenggara negara untuk mengumumkan asetnya beserta sumber penghasilannya dilaksanakan dengan baik
- ✓ Melakukan pendekatan yang menyeluruh melalui tiga strategi : investigasi, pencegahan dan pendidikan masyarakat
- ✓ Dukungan publik yang kuat
- ✓ *Rule of Law*

B. Thailand dan Madagascar : KAK dengan Usia Muda

Thailand

Sebelum tahun 1975 penanganan kasus korupsi di Thailand sepenuhnya menjadi wewenang kepolisian dengan mengandalkan undang-undang hukum pidana dan undang-undang lain yang mengatur tentang pejabat publik. Namun kinerja kepolisian dalam menanggulangi korupsi dianggap sebagian besar masyarakat jauh dari mencukupi. Korupsi semakin merajalela di Thailand, walaupun setiap pemerintahan yang berkuasa selalu berjanji untuk menanganinya, namun korupsi justru semakin menjadi. Korupsi juga menjadi salah satu pemicu jatuhnya pemerintahan di Thailand, baik itu melalui kudeta militer maupun melalui parlemen.

Keinginan untuk memecahkan masalah korupsi semakin memuncak, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 1973 para pelajar dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi sambil memaparkan fakta kepada masyarakat dan media bahwa banyak pejabat dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan jabatan dan tugasnya untuk keuntungan pribadi. Beberapa diantara mereka yang mencoba untuk menentang korupsi tidak mampu berbuat apa-apa,

bahkan tidak sedikit pula yang menderita sebagai akibat menentang korupsi. Hal ini sebagai akibat dari tidak adanya hukum yang mengatur secara khusus mengenai korupsi dan juga sebagai akibat dari banyak tekanan dan ancaman yang diterima aparat ketika memberantas korupsi. Kesimpulannya adalah bahwa korupsi adalah suatu masalah besar yang telah mempengaruhi seluruh sendi kehidupan seperti pembangunan nasional, ekonomi, politik, dan terutama keamanan negara.

Kesadaran akan bahayanya korupsi pun mulai muncul dalam bentuk kebijaksanaan negara. Konstitusi Kerajaan Thailand 1974, pasal 66 menyebutkan bahwa: “Negara harus menyusun suatu sistem yang efisien dalam hal pelayanan publik dan pelayanan lainnya dan harus mengambil langkah-langkah guna mencegah dan menekan semua perilaku korup”

Pada tahun 1975 Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Penanganan Korupsi dan mendirikan Kantor Penanganan Korupsi (*Office of the Commission of Counter Corruption*). Sayangnya, OCCC tidak memiliki banyak lingkup kewenangan untuk memberantas korupsi. Tetapi pencegahan korupsi terus berjalan.

Pada tahun 1996 lembaga pembuat undang-undang terbentuk. Anggotanya adalah anggota masyarakat yang dipilih langsung dari masing-masing propinsi. Mereka yang terpilih dibawa ke parlemen untuk dipilih kembali, hasilnya terpilihlah 99 anggota. Anggota lembaga inilah yang kemudian mensyahkan UU pemberantasan korupsi di tahun 1999. UU ini kemudian menjadi landasan bagi berdirinya NCCC (National Counter Corruption Commission)

Adanya NCCC membuka lembaran baru bagi Thailand dalam penanganan kasus korupsi. Korupsi tidak ditangani secara biasa namun lebih modern dan komprehensif oleh super body dengan pendekatan yang “*extra ordinary*”. NCCC disebut *super body* karena diberi keleluasaan wewenang untuk mengusut dan menuntut politisi maupun pejabat. NCCC tidak hanya melakukan pendekatan represif melalui penuntutan namun juga punya kewenangan untuk mengajukan pemecatan terhadap politisi dan memeriksa kekayaan pejabat. Dalam menunjang fungsi penyelidikannya, NCCC diberi kekuasaan yang besar untuk mendapatkan dokumen, menangkap dan menahan tertuduh atas permintaan pengadilan.

Dalam fungsi preventif, NCCC juga melakukan upaya-upaya penyadaran masyarakat, dengan melibatkan media dan LSM melalui berbagai pendekatan. Pendekatan transparansi yang ditempuh NCCC, terutama dalam pemeriksaan kekayaan pejabat dan politisi. Untuk menjangkau laporan, NCCC juga melakukan program perlindungan saksi dan penyadaran masyarakat antikorupsi di tiap wilayah.

Madagascar

Pemerintahan presiden Marc Ravalomanana yang mulai berkuasa pada tahun 2002, mulai memberikan “angin segar” dalam era kepemimpinan yang baru di Madagascar. Ravalomanana secara aktif mendukung penuh program pemberantasan korupsi di Madagascar dengan menetapkan dekrit untuk membentuk lembaga tinggi pemberantasan korupsi, pada September 2003. Pada bulan January 2004, diadakan pengumpulan pendapat terhadap 6500 pemimpin lokal di Madagascar, yang hasilnya secara penuh mendukung dekrit ini, sehingga pada July 2004, ditetapkanlah strategy nasional anti korupsi. September 2004, UU anti korupsi ditetapkan oleh parlemen, sekaligus menandai beroperasinya Independent Anti Corruption Bureau (BIANCO) di Madagascar.

Kinerja Madagascar yang progresif dalam memberantas korupsi dan kemiskinan mendapatkan apresiasi penuh dari Amerika Serikat. Madagascar terpilih sebagai negara pertama dari 16 negara lainnya yang layak menerima pendanaan US Millennium Challenge Account (MCA).

Penerimaan bantuan untuk Madagascar difokuskan untuk menekan kemiskinan dan

peningkatan kualitas hidup. Lembaga donor juga amat mendukung program pemberantasan korupsi yang dikembangkan oleh BIANCO. Salah satu bentuk dukungan lembaga internasional dalam hal ini World Bank adalah menyelenggarakan survey nasional untuk mengukur tingkat korupsi Madagascara dengan menginterview 3300 rumah tangga dan 1000 pegawai pemerintah. Survey lapangan telah dilaksanakan pada bulan November 2005, sayangnya hingga saat ini publikasi hasil survey tersebut belum didapatkan.

Dalam rencana aksinya, BIANCO melakukan pendekatan sektoral. Untuk tahun 2004-2005, BIANCO memfokuskan untuk melakukan monitoring dan pembenahan di 3 sektor, yakni sektor yudikatif (lembaga peradilan dan kepolisian), sektor keuangan (pajak, bea cukai, pertanahan, dan perdagangan) dan sektor sosial. Untuk rencana aksi tahun 2005-2007, sektor yang diawasi bertambah 2 sektor yakni sektor ekonomi (pertambangan, pariwisata, perindustrian dan UKM) dan sektor pendukung (lingkungan hidup, energi, sumberdaya air dan kehutanan).

Memang belum banyak hasil yang dapat diraih BIANCO. Namun hingga saat ini BIANCO terus melakukan sosialisasi keseluruh daerah di Madagascara, dan tercatat telah 40 pegawai pemerintah yang mulai diperiksa.

C. Zambia, Kenya dan Tanzania : KAK Baru Hasil Reorganisasi

Zambia

Kurang efektifnya gerakan anti korupsi yang sedang berjalan di Zambia berawal dari minimnya dana yang diberikan oleh pemerintah Presiden Chiluba dalam mendukung gerakan tersebut. Sedikitnya dana yang dikururkan, menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah. Berdasarkan penelitian U4, kurangnya dana di ACC (Anti Corruption Commission) berakibat pada tingginya tingkat "turn over" pegawai dan tidak kompetitifnya lembaga tersebut dalam menarik tenaga kerja berpengalaman. Dana yang terbatas juga menyebabkan staf ACC tidak dilengkapi dengan perlengkapan operasional dan fasilitas kerja yang memadai. Kekurangan jumlah pegawai terjadi di berbagai unit kerja, sementara untuk kasus-kasus tertentu staff yang ada tidak punya keahlian khusus yang dibutuhkan. Yang paling parah, ACC tidak sanggup untuk meningkatkan kualitas SDM yang mereka miliki melalui kursus dan pelatihan.

Lemahnya koordinasi antara institusi semakin menyulitkan pemberantasan korupsi di Zambia. Walaupun terjadi pembagian penanganan kasus antar lembaga pemberantasan korupsi namun belum ada tindak lanjut yang kongkrit dan penentuan kerjasama yang terkoordinasi secara sistematis.

Stagnannya kinerja ACC tidak berubah hingga terjadinya perubahan politik di Zambia. Berdasarkan data ACC, pada masa pemerintahan Presiden Chiluba di tahun 1990'an ACC secara operasional tidak sanggup menindaklanjuti masuknya laporan yang terus meningkat. Pada tahun 2001, presiden yang terpilih saat itu Mwanawasa dengan bantuan dana dari lembaga donor membentuk satuan kerja pemberantasan korupsi. Tugas utama satker ini adalah melakukan penyidikan atas dugaan korupsi yang dilakukan oleh presiden Chiluba.

Saat ini pemerintah Zambia mulai berusaha meningkatkan anggaran bagi ACC secara bertahap. Komitmen ini didukung oleh banyak lembaga donor diantaranya DFID.

Kenya

Pada tahun 2002, President Mwai Kibaki memenangkan pemilu melalui partai NARC (National Rainbow Coalition). Dalam membangun pemerintahannya Mwai Kibaki ini masih banyak menggunakan pejabat pemerintahan lama yang menjadi tersangka korupsi. Hal

inilah yang menyulitkan presiden Mwai Kibaki untuk secara drastis memerangi korupsi. Program pemberantasan korupsi hanya akan dapat terjadi jika pejabat tinggi negara yang terlibat korupsi tersebut ditangkap, namun penangkapan ini akan berakibat pada hancurnya koalisi yang dibangun oleh presiden Mwai Kibaki.

Berbagai hal politis tersebut, mengakibatkan program pemberantasan korupsi di Kenya menjadi stagnan, puncaknya penasihat khusus presiden untuk bidang pemerintahan dan etika, John Githongo mengundurkan diri Pebruari 2005. Pada bulan yang sama Mentri Urusan Peradilan dan Konstitusi mengumumkan reorganisasi di kementriannya sehubungan dengan perpindahan beberapa wewenang kementerian tersebut ke KACC (Kenya Anti Corruption Commision) yang mulai beroperasi tanggal 1 February 2005¹¹

Direktur KACC yang terpilih pada September 2004, Aaron Ringera, seorang hakim senior untuk sementara meningkatkan harapan publik akan kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun sayangnya KACC ini tidak dilengkapi wewenang untuk melakukan penuntutan dan investigasi, kedua wewenang tersebut masih bergantung pada kebijakan Jaksa Agung Amos Woko. Sayangnya Jaksa Agung ini terlibat skandal, sehingga pada July 2005 pengadilan tinggi Kenya meminta Presiden Kibaki untuk membentuk “judicial tribunal” dalam menangani kasus Jaksa Agung ini.

Banyak kalangan yang menilai strategi nasional Presiden Mwai kibaki dalam memberantas korupsi cenderung melemah. Meskipun telah banyak kebijakan yang diambil, namun kurang konsisten dalam aplikasinya. Sebagai contoh UU tahun 2003 yang mensyaratkan penyelenggara negara untuk melaporkan aset/kekayaannya, namun laporan kekayaan tersebut bersifat rahasia dan tidak bisa diakses oleh masyarakat umum.

Bagaimanapun juga keberadaan KACC telah memberikan kontribusi bagi pemberantasan korupsi. Beberapa kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi negara saat ini menjadi target dari KACC. Dukungan dan bantuan dari pemerintah dan donor tetap dibutuhkan mengingat banyaknya kelemahan logistik dari KACC. Sejak February 2005, Pemerintah Jerman dan Amerika Serikat sudah mulai menjajaki pemberian bantuan jutaan dollar bagi Kenya untuk mendukung program pemberantasan korupsi di negara ini.

Tanzania

Pemerintahan presiden Benjamin Mkapa yang terpilih di tahun 1995 dan 2000, mulai melakukan reformasi di berbagai bidang. Bidang yang menjadi fokus reformasi dari presiden Benjamin antara lain adalah reformasi di bidang manajemen keuangan publik, pemerintahan daerah, layanan publik, reformasi hukum dan penerapan strategy nasional anti korupsi.

Program anti korupsi pemerintah diresmikan bersamaan dengan berdirinya lembaga “Presidential Commission on Corruption” yang dipimpin oleh hakim Warioba. Lembaga ini melakukan investigasi dampak korupsi di 4 institusi layanan publik yang penting, yakni kepolisian, peradilan, pajak dan badan pertanahan. Laporan Warioba yang dipublikasikan pada Desember 1996 ini melaporkan indikasi korupsi yang meluas di seluruh level di tiap lembaga tersebut. Menurut publikasi ini beberapa penyebab korupsi di lembaga pemerintahan tersebut adalah tidak adanya transparansi dan akuntabilitas administrasi, tidak adanya kemauan politik, dan banyaknya persekongkolan oknum berperilaku korup untuk menggelapkan pajak, kegiatan perdagangan ilegal dan melakukan kecurangan dalam perjanjian pertanahan.

Laporan dari Warioba ini kemudian diteruskan kedalam Strategy National Anti Korupsi dan Rencana Aksi. Namun banyak pihak (baik LSM dan donor) yang mempertanyakan efektifitas

¹¹ Direktur KACC dilantik pada september 2004, namun stafnya baru beroperasi pada bulan February 2005

pelaksanaan rencana aksi tersebut. Keraguan tersebut muncul mengingat kewenangan dan otoritas dua badan penting pelaksana aksi yakni, PCB (Prevention Corruption Bureau) dan Kementrian dalam negeri tidak dijelaskan secara eksplisit.

Meskipun beberapa program ini berjalan dengan baik, namun 'outcome' dari program ini masih dianggap kurang efektif. Di tahun 2004, Amerika Serikat menggolongkan Tanzania sebagai negara yang tidak memenuhi kriteria untuk menerima bantuan dari Millenium Challenge Account (MCA)¹². Tanzania gagal karena dianggap tidak mampu memberantas korupsi yang terus berlangsung di eksekutif, legislatif dan peradilan yang ada di seluruh tingkatan. Namun akhirnya pada tahun anggaran 2005, Tanzania masuk sebagai salah satu negara yang menerima bantuan MCA melalui program "Threshold Program".

3.3. CPI sebagai salah satu Indikator keberhasilan Komisi Anti Korupsi

Tujuan utama dari pemberantasan korupsi di suatu Negara umumnya adalah menjadikan Negara tersebut sebagai Negara yang bersih dari perilaku koruptif warga negaranya, sekaligus menghilangkan persepsi sebagai Negara terkorup.

Salah satu indikator global yang secara berkala mengukur tingkat korupsi suatu Negara adalah Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index(CPI) yang dikembangkan oleh TI (Transparancy international).

TI telah merumuskan indeks yang mencerminkan persepsi berbagai pihak tentang tingkat korupsi di suatu Negara. Seperti telah diketahui bersama, negara maju dengan pendapatan yang tinggi umumnya menempati ranking terbaik, sementara Negara miskin yang berada pada ranking terkorup. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa korupsi turut menjebak Negara untuk masuk dalam perangkap kemiskinan.

Naik turunnya CPI secara tidak langsung menunjukkan fluktuasi efektifitas pemberantasan korupsi di suatu Negara. Adanya lembaga independen sejenis "KPK" diasumsikan akan meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi yang pada akhirnya mampu memperbaiki persepsi akan tingkat korupsi di suatu Negara. Namun berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh lembaga independent ini dalam membersihkan suatu Negara dari penyakit korupsi amat tergantung kepada faktor utama yang berpengaruh, misalnya dukungan politik dan dukungan masyarakat

Begitu diakuinya nilai CPI sehingga CPI dijadikan indikator kinerja dari pemberantasan korupsi diberbagai negara, diantaranya Madagascar, Singapura dan Indonesia.

Negara-negara yang mempunyai nilai CPI tinggi, umumnya telah mempunyai lembaga sejenis "KPK" dalam kurun waktu yang lama seperti : Hongkong dengan ICACnya yang hampir berumur 32 tahun dan Singapura dengan CPIBnya yang telah berumur lebih dari 50 tahun.

Berdirinya suatu lembaga independent pemberantas korupsi tidak serta merta menaikkan nilai CPI. Semuanya tergantung pada komitmen dan kinerja lembaga tersebut. Sebagai contoh, nilai CPI Thailand dari tahun 1999- 2002, tidak juga berubah meskipun NCCC (The National Counter Corruption Commission) telah didirikan tahun 1999. Nilai CPI Madagascar bahkan merosot dari 3,1 ditahun 2004 menjadi 2,8 ditahun 2005, meskipun Independent Anti Corruption Bureau (BIANCO) mulai beroperasi di akhir tahun 2004.


Dari fakta yang ditemui tersebut, terdapat beberapa point penting yang dapat menjelaskan

¹² MCA (Millennium Challenge Account) adalah program yang dicanangkan oleh President Amerika Serikat di tahun 2004. Program ini bertujuan untuk membantu negara-negara miskin di dunia untuk mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan (*reducing poverty through growth*). Untuk mengelola program ini dibentuklah MCC (Millennium Challenge Corporation) yang sekaligus bertugas untuk menilai kelayakan negara penerima bantuan. Kelayakan negara dinilai dari pemenuhan 16 indikator yang ditentukan MCC. Untuk negara-negara yang potensial, namun gagal di satu atau dua indikator di ikutsertakan dalam "threshold program". Untuk tahun 2006, Indonesia termasuk salah satu peserta dari threshold program ini.

nilai CPI dan keberadaan lembaga independent pemberantasan korupsi yakni; (i) Nilai tinggi CPI diraih melalui proses yang panjang dan kerja keras, mendirikan lembaga independent pemberantas korupsi memang menunjukkan adanya komitmen dari suatu negara. Namun setiap komitmen selalu dituntut oleh bukti. Bukti inilah yang kemudian menjadi dasar penilaian, yang diterjemahkan dalam persepsi; (ii) Persepsi korup tidaknya suatu Negara lebih didasarkan pada penilaian implementasi budaya bebas korupsi dan penerapan system yang menutup peluang korupsi di sektor ekonomi yang mendukung berkembangnya kegiatan bisnis, karena yang menjadi responden dalam penelitian CPI adalah pelaku usaha. Pengungkapan kasus pejabat tinggi negara yang korup di Thailand terbukti tidak mampu serta merta meningkatkan CPI negara tersebut secara signifikan; (iii) Nilai CPI yang tinggi dari beberapa negara merupakan wujud dari pemberantasan korupsi yang bertujuan “memajukan kondisi ekonomi” dan bukan sebagai komoditas politis. Hongkong dan Singapura adalah contoh negara yang mendirikan KAK demi memastikan keberhasilan program pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi melalui kepastian hukum dan layanan birokrasi yang bersih.

Gambar 2 mencoba membandingkan rata-rata pertumbuhan CPI 1995-2005, dengan rata-rata pertumbuhan CPI setelah munculnya lembaga sejenis KPK. Dari gambar 1 terlihat bahwa untuk negara-negara dengan nilai CPI yang tinggi, pertumbuhan nilai CPInya cenderung stagnan, sementara untuk negara-negara dengan nilai CPI yang rendah, terjadi kecenderungan peningkatan nilai CPI.

Seperti yang terlihat dalam gambar 2, hanya Kenya dan Indonesia saja yang rata-rata pertumbuhan CPInya menjadi lebih tinggi setelah mendirikan KAK. Sementara Thailand dan Madagascar merupakan contoh Negara yang KAKnya tidak serta merta mampu meningkatkan nilai CPInya dengan signifikan.



Sekilas tentang CPI (Corruption Perception)

Sumber : Diolah dari berbagai sumber
 Keterangan : Negara dengan rata-rata laju pertumbuhan CPI 1995-2005 yang sama dengan laju pertumbuhan setelah ada "KPK" adalah negara yang "KPK"-nya didirikan sebelum tahun 1995

Index /Indeks Persepsi Korupsi)

CPI merupakan indeks komposit yang dikeluarkan oleh Transparency International pada tahun 1995. Sepertihalnya indeks persepsi lainnya, CPI juga mengukur persepsi responden, dalam hal ini pelaku bisnis dan asing terhadap adanya korupsi di suatu negara. Hal penting dalam membaca hasil dari CPI adalah : (i) Diantara negara-negara yang disurvei, negara yang dipersepsikan paling bersih mempunyai nilai 10 dan yang paling korup mempunyai nilai dibawah 1; (ii) Responden dalam survey ini adalah pelaku bisnis, jadi tidak termasuk masyarakat umum; (iii) Persepsi tidak mencerminkan tingkat kejadian korupsi dan (iv) Ranking hanyalah dapat dibandingkan antar negara yang disurvei, bukan untuk seluruh negara di dunia.

Sebagai indeks komposit, CPI dibangun dari hasil beberapa survey yang dilakukan oleh beberapa lembaga riset yang kredibel. TI mengambil survey-survey yang mempunyai metodologi sama atau yang dapat dibandingkan untuk kemudian memuat nilai rata-rata diberbagai dunia. Apabila data dari lembaga riset lain tidak tersedia, barulah TI melakukan survey sendiri. Dari mulai 41 negara di tahun 1995, hingga 2005, TI telah mengumpulkan data dari 156 negara di dunia.

CPI sangat berguna untuk advokasi anti korupsi di negara-negara berkembang dan internasional. Ide awal dalam membangun CPI adalah untuk mempermalukan negara-negara dengan persepsi korup untuk memperbaiki diri.

CPI sendiri bukannya sepi dari kritik. Salah satu kritik CPI yang paling berkembang adalah CPI memberikan ranking yang sangat bagus bagi negara-negara yang sangat toleran terhadap kekayaan hasil korupsi untuk disimpan di negaranya. Kritik ini ditujukan untuk negara-negara Singapura, Switzerland, Luxemborg dan New Zealand. Negara-negara tersebut dianggap tidak kooperatif dalam membantu upaya rakyat untuk mendapatkan kembali harta yang dicuri.

BAB IV. Kesimpulan

Dari hasil kajian lembaga anti korupsi di beberapa negara diatas, maka dapat disimpulkan tentang faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat sebagai berikut:

I. Faktor yang mendukung:

1. **Memiliki Kerangka Hukum dan Rule of law:** Terdapat Kerangka hukum yang kuat dan peraturan perundang-undangan yang jelas tidak menimbulkan multi tafsir dan pelaksanaan dari substansi hukum tersebut secara konsisten yang berdasarkan prinsip equality before the Law, sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam penanganan kasus tindak Pidana Korupsi.
2. **Memiliki Visi dan Misi yang Jelas.** Yakni menetapkan arah yang jelas dan strategi yang komprehensif dan handal dalam pemberantasan korupsi, menyesuaikan kebijakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan lingkungan.
3. **Pimpinan dan Staf Mempunyai Standar Kompetensi dan Terlatih.** Dalam pengisian struktur organisasi lembaga anti korupsi dilakukan rekrutmen yang obyektif didasarkan kepada kompetensi sesuai dengan bidang tugas dari tingkat Pimpinan hingga staf terbawah. Rekrutmen dilakukan oleh lembaga independen yang bekerja secara profesional.
4. **Pendekatan koheren antara penacegahan dan penindakan,** di bidang pencegahan dilakukan secara agresif pendidikan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran anti korupsi serta studi dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang akurat mengenai tingkat dan modus operandi korupsi yang dilakukan pegawai pemerintah/swasta, sehingga dapat dipakai sebagai acuan dalam merubah hukum dan undang-undang anti korupsi. Di bidang penindakan dilakukan dengan memaksimalkan pelaksanaan kewenangan yang dimiliki didukung dengan prasarana yang memadai serta penegakan hukum yang konsisten;
5. **Dukungan dana yang cukup besar** untuk mendukung kontinuitas operasional pencegahan dan penindakan kasus korupsi;
6. **Adanya Dukungan Politik:** Terdapat dukungan politik dari pemerintah serta konsistensi dukungan yang terus menerus terhadap langkah strategis yang dilakukan oleh lembaga anti korupsi. Lembaga anti korupsi dalam melaksanakan tugasnya tidak mendapatkan hambatan dari Pemerintah terutama dalam penanganan proses hukum para pejabat yang diduga melakukan korupsi.
7. **Mendapat Support yang Kuat dari Masyarakat:** Masyarakat mendukung program pemberantasan korupsi nasional. Peran serta masyarakat tidak hanya aktif dalam pelaporan dugaan korupsi, akan tetapi juga aktif dalam pencegahan korupsi misalnya pendidikan anti korupsi kepada masyarakat melalui berbagai media termasuk advokasi publik.
8. **Bekerja Secara Independen.** Dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya lembaga anti korupsi bebas dari pengaruh legislatif, eksekutif dan dari pengaruh manapun juga.

II. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegagalan

1. **Tidak adanya komitmen politik dari pemerintah.** Pemerintah tidak mendukung secara terus menerus program pemberantasan korupsi, dan tidak mendorong lembaga penegak hukum secara serius untuk memberantas korupsi.
2. **Persaingan yang tidak sehat antara lembaga penegak hukum.** Koordinasi antara lembaga penegak hukum tidak terjalin secara maksimal. Sehingga Pemberantasan korupsi dilakukan tidak bersifat koordinatif sehingga memunculkan persaingan yang tidak sehat diantara lembaga penegak hukum;
3. **Pembenahan sistem yang berdampak Kontra produktif terhadap pemberantasan korupsi.** Pembentukan sistem yang tidak terintegrasi yaitu membenahi disatu sistem sementara membiarkan sistem lain yang masih tetap

korup. Disisi lain aturan perundangan yang diberlakukan tidak mencerminkan law enforcement yang kuat.

4. **Pembenahan kelembagaan yang tidak maksimal.** Pembentukan kelembagaan pada lembaga anti korupsi tidak secara komprehensif meliputi bidang administratif dan operasional, sehingga kualitas sumberdaya pendukung tidak memberikan kontribusi yang maksimal;
5. **Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang kurang konsisten.** Lembaga penegak hukum tidak memegang teguh equality above the law, persamaan perlakuan didepan hukum.
6. **Rendahnya penyelesaian kasus korupsi yang diadukan oleh masyarakat.** Lembaga anti korupsi kurang maksimal dalam menindak lanjuti kasus dugaan korupsi yang diadukan oleh masyarakat, sehingga berdampak rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti korupsi.

Disamping hal diatas bentuk yudisdiksi suatu negara mempengaruhi pemberian lingkup kewenangan terhadap lembaga anti korupsi. Lembaga anti korupsi yang tidak mempunyai kewenangan yang terintegrasi (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) dalam penanganan kasus korupsi maka akan terjadi adanya ketergantungan lembaga anti korupsi terhadap penegak hukum lain, dalam penuntasan kasus korupsi, sehingga menjadi penyebab ketidak berhasilan lembaga anti korupsi tersebut dalam mengemban tugasnya dalam pemberantasan korupsi. Demikian pula di bidang pencegahan apabila tidak didukung oleh kegiatan represif dari penindakan umumnya kegiatan pencegahan juga tidak berhasil secara maksimal.

V. DAFTAR PUSTAKA

Anusiewicz, T., 2003, *Fighting Corruption in Post-Communist States : Lesson for practices*, UNDP

CPIB, 2004, *Swift and Sure Action, : Four Decades of Anti Corruption Work*, Corrupt Practices Investigation Bureau, Singapore

Doig, Alan., Watt, David dan Williams, Roberts., 2005, *Measuring 'success' in five African Anti-Corruption Commission (the cases of Ghana, Malawi, Tanzania, Uganda & Zambia)*, U4 Reports

Hafild, Emmy., 2002, *Keabsahan Penggunaan Indeks Persepsi Sebagai Alat Pengukuran Isu Sosial Politik*, disampaikan dalam Seminar Nasional “ Hasil-Hasil Penilaian Terhadap Tingkat “Kesehatan” Masyarakat Sipil di Indonesia” yang diadakan oleh Yappika di Jakarta, 18 Desember 2002

Heilbrunn, John, R., 2004, *Anti Corruption Commissions : Panacea or Real Medicine to Fight Corruption ?* , World Bank Institute

Transparency International, 2006, *Global Corruption Report 2006*, Transparency International

UNODC, 2004, *The Global Programme Against Corruption* , UN Anti Corruption Toolkit, 3rd edition, Vienna September 2004

UNDP, 2005, “Institutional Arrangement to Combat Corruption : A comparative Study”, UNDP

Deskripsi**1 Latar Belakang Pendirian**

- Berdiri tahun 1957, dibawah pemerintahan Maharashtra, Departemen Dalam Negeri, Resolution No. ACB. 1857/C-3019-V untuk memberantas korupsi dan penyuapan.

2 Visi, Misi, Strategy dan Nilai**Visi**

Menciptakan sistem anti korupsi yang dinamis dan berorientasi pada hasil, dengan mengedepankan : *Profesionalisme, Penerapan Hukum yang efektif dan Efisiensi*

Misi

Secara efektif mendukung integritas penegakan hukum anti korupsi, dan berusaha mengerjakan tugas dengan performa terbaik,

Strategy

- Pengendalian korupsi yang efektif
- Penerapan hukum yang efektif dalam memberantas pegawai yang korupsi
- Menentukan unsur-unsur korupsi sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian negara
- Mendeteksi penyalahgunaan kekuasaan dan adanya kekayaan yang tidak wajar akibat dari tindak pidana mismanagement yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang korup
- Mencegah dan mendeteksi kemungkinan terjadinya korupsi


Nilai (Values)

- *Integrity* : Menjaga standar integritas yang tinggi bersamaan dengan penerapan kebijakan yang tidak bias
- *Courtesy* : Memproses setiap masyarakat dan pengaduannya dengan rasa hormat, perlakuan yang baik dan memahami
- *Efficiency*: Tangguh dan menghargai perbedaan perspektif untuk mendapatkan misi yang lebih tepat

3 Struktur Organisasi

Direktur berada di kantor pusat, dibantu oleh:

- 1 orang Direktur Kepolisian Tambahan
- 1 orang Inspektur Kepolisian
- 7 orang Deputy Superintendent of Police untuk area-area tertentu , dan 1 orang Assistant Commissioner of Police di Mumbai
- 3 orang Direktur Deputi masing-masing di Departemen Pekerjaan Umum (diluar dari Executive engineer), Departemen Kehutanan (diluar dari Divisional forest Officer), dan Departemen Keuangan (diluar dari Deputy collector). Ketiganya ditempatkan di Mumbai
- 1 orang Penasehat Hukum sebagai Additional Public Prosecutor (penuntut umum)

Deskripsi**Struktur Organisasi****4 Hasil yang dicapai****1964**

Komite Santhanam yang ditunjuk pemerintah India untuk bekerja dalam Pencegahan Korupsi menghasilkan temuan bahwa Korupsi telah merambah pelayanan publik dan pemerintahan

1988

Amandemen Deklarasi the Prevention of Corruption Act of 1947 dan pengesahan the Criminal Law Amendment Act, XL VI of 1952 untuk memperkuat prosedur dan mempercepat Pengadilan Khusus

2001-2006**FIGURES OF TRAPS ETC. REGISTERED FROM 2001 TO 31.1.2006**

Sr. No.	Type	Year					1.1.2006 to 31.3.2006
		2001	2002	2003	2004	2005	
1.	Trap	458	453	488	415	401	85
2.	Disproportionate Asset	29	20	21	26	24	13
3.	Criminal Misconduct	10	5	12	5	12	6

Australia (New South Wales)	Nama Lembaga Independent Commission Against Corruption (ICAC)	Tahun Berdiri 9 Agustus 1988	Nilai TI 2005 8,8	Halaman 1/1
-----------------------------	--	---------------------------------	----------------------	----------------

Deskripsi	Deskripsi
<p>1 Latar Belakang Pendirian</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdiri berdasarkan ICAC (<i>Independent Commission Against Corruption</i>) Act 1988, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan publik, mencegah runtuhnya kepercayaan masyarakat dan untuk mengarahkan sistem lebih baik. Awalnya, program ini menjadi bahan perdebatan sengit di legislatif <p>2 Tujuan Utama, Tugas, dan Wewenang</p> <p>Tujuan Utama Terciptanya Integritas dan akuntabilitas pejabat publik, sehingga tugas ICAC adalah:</p> <p>Tugas Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyelidikan dan pencegahan kasus tindak pidana korupsi baik yang terkait atau dipengaruhi oleh pejabat atau penyelenggara negara Mendidik pejabat negara dan penyelenggara negara mengenai korupsi dan dampaknya pada pemerintahan <p>Tugas lain dari ICAC</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyelidikan dan penelaahan terhadap tindak pidana korupsi Pencegahan secara aktif dengan memberikan nasehat dan bantuan untuk pencegahan tindak pidana korupsi di sektor publik Pembelajaran masyarakat dan sektor publik mengenai korupsi dan dampaknya. dengan: <ul style="list-style-type: none"> Mengedepankan kepentingan publik dan mencegah runtuhnya kepercayaan publik Tetap independen dalam memberantas korupsi Memberikan pelayanan yang berguna, praktis dan strategis Merespon kebutuhan masyarakat untuk memaksimalkan kemampuan sumber daya dan aktivitas ICAC Melakukan pekerjaan dengan integritas tinggi Memenuhi standar etika perilaku dan akuntabilitas <p>Wewenang</p> <ul style="list-style-type: none"> ICAC mengusut semua yang hal berhubungan dengan layanan publik di NSW, namun tidak menangani pengaduan korupsi individual ICAC berwenang menyelidiki Hakim ICAC memiliki kewenangan mengusut semua kasus yang berhubungan dgn sektor publik NSW meskipun berada diluar daerah NSW Sesuai dengan ICAC Act, memiliki kewenangan mengusut hal-hal yang berkaitan dengan otoritas publik (termasuk otoritas pemerintah daerah, penyelenggara negara, serta siapapun yang memiliki kewenangan publik) 	<p>3 Struktur Organisasi</p> <pre> graph TD Commissioner["Commissioner The Hon Jerrold Cripps QC"] --- Deputy["Deputy Commissioner John Pritchard"] Deputy --- Executive["Executive • Media • Operations Review Committee • Parliamentary Joint Committee • Governance"] Deputy --- Strategic["Strategic Operations Division Executive Director Clive Small • Investigations • Surveillance and Technical Unit • Operations"] Deputy --- Legal["Legal Division Solicitor to the Commission Roy Waldon • Legal"] Deputy --- Corruption["Corruption Prevention Education & Research Division Executive Director Linda Waugh • Corruption Prevention • Education • Research"] Deputy --- Corporate["Corporate Services Division Executive Director Lance Favelle • Information Management and Technology • Human Resources and Administration • Finance"] </pre> <p>4 Hasil yang dicapai</p> <ul style="list-style-type: none"> Sejak 1988, telah menyelidiki 210 kasus yang diantaranya melibatkan pejabat negara sebagai tersangka Telah melakukan perbaikan sistem dan prosedur pada sektor publik, termasuk guidelines dalam melakukan tender, membuka jalur informasi rahasia, serta cara pemilihan penyelenggara negara Menerbitkan "Practical Guide to Corruption Prevention" yang berisi solusi praktis pencegahan tindak pidana korupsi. Melakukan kampanye dengan sasaran penyedia jasa, sektor publik dan kurikulum sekolah <p>5 Kendala yang dihadapi</p> <ul style="list-style-type: none"> ICAC bukan bagian dari Kepolisian, sehingga hanya dapat menyelidiki dan menyerahkan kasus korupsi ke Parlemen atau Direktur Penuntutan Umum untuk diputuskan, ICAC tidak dapat memutuskan suatu perkara ICAC tidak dapat mengusut hal-hal yang menyangkut individu atau perusahaan (swasta) yang tidak ada hubungannya dengan sektor publik atau penyelenggara negara NSW

Macao	Nama Lembaga	Tahun Berdiri	Nilai TI 2005	Halaman
	The Commission Against Corruption (CCAC)	20 Desember 1999	NA	1/1

Deskripsi

1 Latar Belakang Pendirian

- Ide awal lembaga ini telah ada sejak tahun 1975. Butuh waktu 17 tahun untuk memperjuangkan berdirinya lembaga ini
- Merupakan organisasi independen yang selevel dengan Sekretariat negara dan bertugas memberantas korupsi sekaligus memperbaiki sistem pemerintahan


2 Tugas

Sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2000 tanggal 14 Agustus 2000, CCAC bertugas:

- Melakukan pencegahan terjadinya korupsi dan penggelapan.
- Melakukan investigasi tindak pidana korupsi dan penggelapan sehubungan dengan tanggung jawab sebagai penyedia layanan masyarakat
- Melakukan penyelidikan tuduhan korupsi dan penggelapan pada registrasi dan pemilihan anggota Institusi di area regional pemerintahan khusus Macao
- Melindungi HAM, kebebasan, dan legitimasi individu agar tetap adil,berkualitas, dan efisien

3 Struktur Organisasi

The Organization Structure of the CCAC



Deskripsi

4 Hasil yang Dicapai

Comparison of the number of cases commenced in 1992-2004, by source of origin



Source of complaints recorded	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
Reported by citizens	Anonymous or requesting anonymity	43	60	40	77	83	92	95	165	47	70	65	40	41
	Signed or willing to provide personal data	78	102	139	91	148	158	285	209	55	32	46	26	20
Referred/reported/requested by public entities	2	1	22	17	12	22	11	11	30	20	17	24	2	
Referred/reported by media	29	3	6	4	13	3	4	1	0	0	1	0	0	
Initiated by the CCAC	15	13	25	13	10	18	21	7	3	12	2	0	13	
Total	167	179	232	202	266	293	416	393	135	134	131	90	76	

- Tahun 2004, Tercatat 1227 kasus yang dilaporkan, atau meningkat 13.9% dari tahun 2006.
- Dari 1227 kasus, 76 kasus dilakukan investigasi, 708 kasus invalid karena kurang cukup bukti atau bukan kategori korupsi, dan 443 kasus merupakan administrative complaints
- Kenaikan pelaporan disebabkan dibukanya kantor cabang, kinerja yang semakin baik, dan sosialisasi bagian pengaduan masyarakat.

Brunei	Nama Lembaga Anti-Corruption Bureau (ACB)	Tahun Berdiri 1 Februari 1982	Nilai TI 2005 NA	Halaman 1/1
---------------	---	---	----------------------------	-----------------------

Deskripsi	Deskripsi																											
<p>1 Latar Belakang Pendirian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Didirikan sebagai tindak lanjut dari disyahnannya "Corruption Prevention Act" pada bulan Januari 1982 - Prevention of Corruption Act menyatakan kewenangan ACB untuk melakukan pengusutan sampai penanganan pengaduan tindak pidana korupsi. - ACB dapat melakukan penyelidikan dibawah peraturan Penal Code dan perundang-undangan yang lain - Berdasarkan "Prevention of Corruption Act", Sultan memilih direktur yang bertanggung jawab atas ACB, namun dalam hubungannya dengan sultan ACB tetap independen <p>2 Visi dan Tugas Utama</p> <p>Visi</p> <p>Menegakkan integritas pelayanan publik dengan memberantas dan menghapus korupsi, serta membawa pihak yang terlibat korupsi ke pengadilan</p> <p>Tugas Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengambil inisiatif pencegahan • Melakukan penyelidikan atas informasi dan pengaduan yang diterima <p>3 Struktur Organisasi</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">ANTI-CORRUPTION BUREAU ORGANISATION CHART</p> <p>KEY</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">P - Planning</td> <td style="width: 33%;">ADM - Administration</td> <td style="width: 33%;">SG7 - Sungai Tujoh</td> </tr> <tr> <td>T - Training</td> <td>CKB - Kuala Belait Branch</td> <td>UKB - Kuala Belait Unit</td> </tr> <tr> <td>S&D - Security and Discipline</td> <td>BPD - Prevention and Prosecution Section</td> <td>UPI - Investigation Unit 1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>BPP - Investigation Section</td> <td>UP2 - Investigation Unit 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CEC - Complaint Evaluation Committee</td> <td>UP3 - Investigation Unit 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>UCD - Prevention & Prosecution Unit</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>BPY - Research Unit</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>UR - Intelligence Unit</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>UR - Records Unit</td> </tr> </table> </div>	P - Planning	ADM - Administration	SG7 - Sungai Tujoh	T - Training	CKB - Kuala Belait Branch	UKB - Kuala Belait Unit	S&D - Security and Discipline	BPD - Prevention and Prosecution Section	UPI - Investigation Unit 1		BPP - Investigation Section	UP2 - Investigation Unit 2		CEC - Complaint Evaluation Committee	UP3 - Investigation Unit 3			UCD - Prevention & Prosecution Unit			BPY - Research Unit			UR - Intelligence Unit			UR - Records Unit	<p>4 Hasil yang Dicapai</p> <p>(Belum tersedia)</p>
P - Planning	ADM - Administration	SG7 - Sungai Tujoh																										
T - Training	CKB - Kuala Belait Branch	UKB - Kuala Belait Unit																										
S&D - Security and Discipline	BPD - Prevention and Prosecution Section	UPI - Investigation Unit 1																										
	BPP - Investigation Section	UP2 - Investigation Unit 2																										
	CEC - Complaint Evaluation Committee	UP3 - Investigation Unit 3																										
		UCD - Prevention & Prosecution Unit																										
		BPY - Research Unit																										
		UR - Intelligence Unit																										
		UR - Records Unit																										


Hongkong	Nama Lembaga Independent Commission Against Corruption	Tahun Berdiri Februari 1974	Nilai TI 2005 8,3	Halaman 1/2
----------	---	--------------------------------	----------------------	----------------

Deskripsi	Deskripsi																																																																																																																																																																																																																							
<p>1 Latar Belakang Pendirian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada tahun 1960-1970, korupsi di Hongkong sudah dalam tahap yang kronis - Puncak kekesalan masyarakat adalah kaburnya Peter Godber, WNA kepala polisi yang memiliki aset hingga \$ Hk 4,3 juta. Momen ini memicu demonstrasi di masyarakat yg meminta pemerintah serius menangani korupsi. Februari 1974, berdirilah Independent Commission Against Corruption yang tugas utamanya pada waktu itu adalah menangani kasus Godber <p>2 Tujuan dan Strategi</p> <p>Tujuan</p> <p>Bekerja sama dengan masyarakat dalam memberantas korupsi melalui penegakan hukum, pendidikan, dan usaha pencegahan untuk menjaga Hongkong untuk tetap fair, adil dan makmur dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengejar para pelaku korupsi dengan cara deteksi, penyidikan, dan penuntutan secara efektif; • Menghilangkan kesempatan untuk melakukan korupsi dan memperkenalkan sistem anti korupsi; • Mendidik masyarakat mengenai akibat yang ditimbulkan dari korupsi dan menumbuhkan semangat memberantas korupsi <p>Strategi</p> <p>Pencegahan, Penindakan dan Pendidikan</p> <p>3 Struktur Organisasi</p>  <pre> graph TD ICAC[ICAC] --- OD[Operations Department] ICAC --- CPD[Corruption Prevention Department] ICAC --- CRD[Community Relations Department] </pre>	<p>Struktur Organisasi</p> <p>Secara garis besar, ICAC ditopang 3 departemen yang mempunyai tugas sebagai berikut;</p> <p>Departemen Penindakan (Operation Departemen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima dan menganalisa tuduhan/dugaan korupsi • Menyelidiki semua dugaan pelanggaran korupsi yang sesuai dengan UU ICAC, UU Pencegahan Penyuapan dan Pemilihan. • Menyelidiki dugaan pemerasan yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang menyalahgunakan jabatannya. • Menyelidiki perilaku dari penyelenggara negara yang diduga tersangkut dalam kasus korupsi. <p>Departemen Pencegahan (Corruption Prevention Departemen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menganalisa semua prosedur dan praktek baik itu dalam departemen pemerintah maupun badan publik lainnya untuk menemukan dan mengurangi kesempatan untuk melakukan korupsi, • Memberikan saran berdasarkan permintaan kepada badan swasta atau perorangan mengenai cara memerangi korupsi. <p>Departemen Hubungan Masyarakat (Community Relations Departemen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendidik masyarakat untuk menyadari bahaya korupsi • Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi <p>4 Hasil yang Dicapai</p>  <p>The graph shows a general upward trend in corruption reports over the period. The total number of reports peaked at 4,476 in 2001. The Private Sector consistently reports the highest number of cases, followed by the Government Department, and Public Bodies report the fewest.</p> <table border="1"> <caption>Corruption Reports (1974-2005)</caption> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Total</th> <th>Government Department</th> <th>Private Sector</th> <th>Public Bodies</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>74</td><td>3,189</td><td>2,745</td><td>481</td><td>117</td></tr> <tr><td>76</td><td>3,179</td><td>2,662</td><td>517</td><td>76</td></tr> <tr><td>78</td><td>2,433</td><td>1,271</td><td>383</td><td>40</td></tr> <tr><td>80</td><td>1,772</td><td>1,234</td><td>534</td><td>83</td></tr> <tr><td>82</td><td>2,348</td><td>1,554</td><td>698</td><td>79</td></tr> <tr><td>84</td><td>2,526</td><td>1,421</td><td>881</td><td>88</td></tr> <tr><td>86</td><td>2,556</td><td>1,542</td><td>851</td><td>103</td></tr> <tr><td>88</td><td>2,299</td><td>1,486</td><td>899</td><td>55</td></tr> <tr><td>90</td><td>2,388</td><td>1,364</td><td>1,009</td><td>150</td></tr> <tr><td>92</td><td>2,186</td><td>1,169</td><td>1,062</td><td>71</td></tr> <tr><td>94</td><td>3,276</td><td>1,290</td><td>1,144</td><td>64</td></tr> <tr><td>96</td><td>3,312</td><td>1,166</td><td>1,144</td><td>69</td></tr> <tr><td>98</td><td>3,086</td><td>1,285</td><td>1,144</td><td>64</td></tr> <tr><td>00</td><td>3,057</td><td>1,381</td><td>1,144</td><td>59</td></tr> <tr><td>02</td><td>4,390</td><td>1,799</td><td>1,830</td><td>113</td></tr> <tr><td>04</td><td>4,476</td><td>1,630</td><td>1,651</td><td>109</td></tr> <tr><td>05</td><td>4,310</td><td>1,571</td><td>1,456</td><td>131</td></tr> <tr><td>06</td><td>4,371</td><td>1,445</td><td>1,587</td><td>239</td></tr> <tr><td>07</td><td>3,746</td><td>1,541</td><td>1,638</td><td>256</td></tr> <tr><td>08</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>09</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>10</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>11</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>12</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>13</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>14</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>15</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>16</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>17</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>18</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>19</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>20</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>21</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>22</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>23</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>24</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>25</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>26</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>27</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>28</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>29</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> <tr><td>30</td><td>3,085</td><td>1,286</td><td>1,541</td><td>244</td></tr> </tbody> </table>	Tahun	Total	Government Department	Private Sector	Public Bodies	74	3,189	2,745	481	117	76	3,179	2,662	517	76	78	2,433	1,271	383	40	80	1,772	1,234	534	83	82	2,348	1,554	698	79	84	2,526	1,421	881	88	86	2,556	1,542	851	103	88	2,299	1,486	899	55	90	2,388	1,364	1,009	150	92	2,186	1,169	1,062	71	94	3,276	1,290	1,144	64	96	3,312	1,166	1,144	69	98	3,086	1,285	1,144	64	00	3,057	1,381	1,144	59	02	4,390	1,799	1,830	113	04	4,476	1,630	1,651	109	05	4,310	1,571	1,456	131	06	4,371	1,445	1,587	239	07	3,746	1,541	1,638	256	08	3,085	1,286	1,541	244	09	3,085	1,286	1,541	244	10	3,085	1,286	1,541	244	11	3,085	1,286	1,541	244	12	3,085	1,286	1,541	244	13	3,085	1,286	1,541	244	14	3,085	1,286	1,541	244	15	3,085	1,286	1,541	244	16	3,085	1,286	1,541	244	17	3,085	1,286	1,541	244	18	3,085	1,286	1,541	244	19	3,085	1,286	1,541	244	20	3,085	1,286	1,541	244	21	3,085	1,286	1,541	244	22	3,085	1,286	1,541	244	23	3,085	1,286	1,541	244	24	3,085	1,286	1,541	244	25	3,085	1,286	1,541	244	26	3,085	1,286	1,541	244	27	3,085	1,286	1,541	244	28	3,085	1,286	1,541	244	29	3,085	1,286	1,541	244	30	3,085	1,286	1,541	244
Tahun	Total	Government Department	Private Sector	Public Bodies																																																																																																																																																																																																																				
74	3,189	2,745	481	117																																																																																																																																																																																																																				
76	3,179	2,662	517	76																																																																																																																																																																																																																				
78	2,433	1,271	383	40																																																																																																																																																																																																																				
80	1,772	1,234	534	83																																																																																																																																																																																																																				
82	2,348	1,554	698	79																																																																																																																																																																																																																				
84	2,526	1,421	881	88																																																																																																																																																																																																																				
86	2,556	1,542	851	103																																																																																																																																																																																																																				
88	2,299	1,486	899	55																																																																																																																																																																																																																				
90	2,388	1,364	1,009	150																																																																																																																																																																																																																				
92	2,186	1,169	1,062	71																																																																																																																																																																																																																				
94	3,276	1,290	1,144	64																																																																																																																																																																																																																				
96	3,312	1,166	1,144	69																																																																																																																																																																																																																				
98	3,086	1,285	1,144	64																																																																																																																																																																																																																				
00	3,057	1,381	1,144	59																																																																																																																																																																																																																				
02	4,390	1,799	1,830	113																																																																																																																																																																																																																				
04	4,476	1,630	1,651	109																																																																																																																																																																																																																				
05	4,310	1,571	1,456	131																																																																																																																																																																																																																				
06	4,371	1,445	1,587	239																																																																																																																																																																																																																				
07	3,746	1,541	1,638	256																																																																																																																																																																																																																				
08	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
09	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
10	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
11	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
12	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
13	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
14	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
15	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
16	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
17	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
18	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
19	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
20	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
21	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
22	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
23	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
24	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
25	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
26	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
27	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
28	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
29	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				
30	3,085	1,286	1,541	244																																																																																																																																																																																																																				

Hongkong	Nama Lembaga	Tahun Berdiri	Nilai TI 2005	Halaman
	Independent Commission Against Corruption	Februari 1974	8,3	2/2

Deskripsi	Deskripsi
<p>4 Hasil yang Dicapai</p> <p>Kasus-kasus penting yang berhasil diselesaikan ICAC antara lain;</p> <p>1 Kasus Peter Godber (1974 – 1975), seorang kepala polisi Hongkong asal Inggris yang memiliki aset senilai HK\$4,3 juta hasil dari korupsi. Kasus ini menjadi awal eksistensi dari ICAC Hongkong.</p> <p>2 Kasus Pasar Buah Yau Ma Tei (1976 – 1978), dalam kasus ini ICAC menangkap lebih kurang 87 anggota polisi yang diduga terlibat dalam jaringan penjualan narkoba.</p> <p>3 Kasus Carrian (1983 – 2000), Kasus penipuan yang dilakukan oleh Carrian Group yang melibatkan Bumiputera Bank Malaysia. Merupakan salah satu kasus yang paling lama yang pernah ditangani oleh ICAC.</p> <p>4 Kasus OTB (1986 – 1987) kasus penggelapan yang menyebabkan Oversea Trust Bank, Bank ke-3 terbesar milik Pemerintah Hongkong hampir mengalami kebangkrutan.</p> <p>5 Kasus penyuapan Pejabat Senior Pemerintah (1989 – 1992), kasus penyuapan terhadap seorang pejabat senior pada departemen kehakiman yang menerima suap untuk mengatur hasil suatu persidangan.</p>	

Kenya	Nama Lembaga	Tahun Berdiri	Nilai TI 2005	Halaman
	Kenya Anti Corruption Commision (KACC).	2003	2,1	1/1

Deskripsi	Deskripsi
<p>1 Latar Belakang Pendirian</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU mengenai pemberantasan korupsi telah ada di Kenya sejak tahun 1957, namun korupsi di Kenya tetap merajalela, shg pemerintah memutuskan untuk membentuk KACA (Kenya Anti Corruption Authority) pd tahun 1997 - Banyaknya intervensi dari pemerintah, dan pengadilan yang tidak kooperatif mengakibatkan kinerja KACA tidak sesuai dengan harapan banyak pihak. Intervensi dari pemerintah terlihat dari seringnya direktur KACA diganti secara mendadak tanpa alasan yang jelas - Kebuntuan pemberantasan korupsi di Kenya mulai terbuka setelah KACA mendesak pemerintah untuk mensyahkan UU anti korupsi dan kode etik pejabat publik pd bulan April 2004 - Amandemen terhadap UU anti korupsi menghasilkan perubahan wewenang dan organisasi. Perubahan ini juga mengubah KACA menjadi KACC (Kenya Anti Corruption Commision) <p>2 Tujuan, Fungsi dan Wewenang</p> <p>Tujuan</p> <p>Memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, pendidikan masyarakat serta menyediakan layanan pencegahan korupsi melalui promosi dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghambat serta menutup peluang korupsi</p> <p>Fungsi</p> <p>Penindakan</p> <p>Komisi dapat melakukan pemeriksaan, bila ditemukan hal mencurigakan yang mengarah pada kejahatan ekonomi atau korupsi</p> <p>Penasehat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bila diminta komisi dapat memberikan rekomendasi atau saran dalam hal pemberantasan korupsi kepada seseorang atau suatu lembaga. kepada orang atau lembaga. - Komisi dapat memantau dan menganalisa prosedur dan tata kelola suatu lembaga pemerintah dalam menemukan indikasi korupsi dan memperbaiki sistem untuk meminimalkan peluang korupsi <p>Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisi bertugas mendidik dan menyadarkan masyarakat akan bahaya korupsi <p>Wewenang</p> <p>Komisi memiliki wewenang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memeriksa dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan atau hilangnya benda atau barang milik pemerintah. - Menuntut secara perdata terhadap setiap orang untuk mengganti kerusakan barang milik pemerintah atau meminta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. <p>Untuk mengganti barang tersebut meskipun berada di luar Kenya</p>	<p>3 Struktur Organisasi</p> <p>KACC didukung oleh 4 direktorat yang terdiri dari Direktorat Investigasi dan Pelacakan Aset, Direktorat pelayanan hukum, Direktorat litbang, pendidikan dan pencegahan, dan Direktorat Keuangan dan Administrasi</p>  <pre> graph TD CED[Chief Executive Director] --> DIT[Directorate of Investigation & Asset Tracing] CED --> DLS[Directorate of Legal Service] CED --> DEREP[Directorate of Research, Education & Prevention Services] CED --> DFA[Directorate of Finance & Administration] </pre> <p>4 Hasil yang Dicapai</p> <p>Kasus-kasus besar mulai diselesaikan KACC sejak tahun 2002, diantaranya;</p> <p>Tahun 2002</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghukum mantan walikota Nairobi yang terbukti melakukan penyelewengan dana negara - Menghukum pejabat dept. pertanian yang terbukti melakukan penyelewengan dana negara - Menghukum pejabat pemerintahan yang terbukti melakukan suap <p>Tahun 2003</p> <p>Menghukum wakil walikota, pejabat polisi, dan pejabat pemerintahan lain atas dakwaan korupsi</p> <p>Tahun 2004</p> <p>Menuntut pimpinan Dewan Aids Nasional atas dugaan penyalahgunaan wewenang</p> <p>Tahun 2005</p> <p>Menuntut pejabat distrik Migori atas dugaan korupsi</p> <p>5 Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa kasus korupsi yang ditangani oleh KACC hanya diganjar dengan hukuman yang relatif ringan yakni sekitar 1- 3 tahun atau hanya dikenai denda dengan jumlah yang hampir sama dengan kerugian yang ditimbulkan - KACC dapat berhenti melakukan penyidikan, sehingga banyak di terjadi penghentian penyidikan dengan alasan yang beragam - KACC juga sering mengalami kekalahan di pengadilan dan banyak kasus yang tertunda - KACC masih bergantung pada kejaksaan agung dalam penuntutan

Mauritius	Nama Lembaga	Tahun Berdiri	Nilai TI 2005	Halaman
	Independent Commission Against Corruption (ICAC)	2000	4,2	1/1

Deskripsi	Deskripsi																												
<p>1 Latar Belakang Pendirian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ide dari pembentukan komisi ini berasal dari parlemen yang menganggap bahwa tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Mauritius sudah sulit ditangani oleh lembaga penegak hukum biasa - Walau sudah berdiri sejak tahun 2000, namun UU yang menjamin wewenang komisi ini baru disahkan pada tahun 2002 - UU tersebut memberikan jaminan bahwa ICAC independen dalam menjalankan seluruh kegiatannya yang terkait dengan strategi anti korupsi nasional <p>2 Tujuan</p> <p>Bersama dengan masyarakat memberantas korupsi melalui penegakan hukum, pendidikan, dan usaha pencegahan untuk mewujudkan Mauritius tetap fair, adil dan makmur</p> <p>Visi</p> <p>ICAC akan terus berkomitmen untuk melawan korupsi melalui penegakkan hukum yang efektif pendidikan dan pencegahan untuk menjadikan Mauritius terbuka, stabil dan makmur</p> <p>Misi</p> <p>mauritius-tempat tinggal kita yang bersih dan terbuka</p> <p>Strategi</p> <p>ICAC mempunyai tugas pemimpin dalam strategi pemerintah memberantas korupsi yang didasarkan pada effective partnership dengan semua komuniti. strategi nasional dalam memberantas korupsi didukung oleh undang-undang. ketiga elemenn tersebut adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. investigasi 2 pencegahan 3. pendidikan 	<p>3. Struktur Organisasi</p> <pre> graph TD ICAC[ICAC Commissioner] --> Operational[Operational Division] ICAC --> Support[Support Division] Operational --> Investigation[Investigation Division] Operational --> Prevention[Prevention & Educational Division] Support --> Legal[Legal Division] Support --> Admin[Administrative & Finance Division] </pre> <p>4. Hasil yang dicapai</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2002-2003</th> <th>2003-2004</th> <th>Total 2002-2004</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No. of investigations started</td> <td>410</td> <td>766</td> <td>1176</td> </tr> <tr> <td>No. of investigations completed</td> <td>8</td> <td>824</td> <td>832</td> </tr> <tr> <td>No. of cases in which investigations abandoned – no grounds for further enquiries</td> <td>8</td> <td>796</td> <td>804</td> </tr> <tr> <td>No. of cases sent to DPP (no. of charges where prosecution recommended)</td> <td>0</td> <td>24</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>No. of provisional charges lodged</td> <td>24</td> <td>32</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>No. of cases lodged</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		2002-2003	2003-2004	Total 2002-2004	No. of investigations started	410	766	1176	No. of investigations completed	8	824	832	No. of cases in which investigations abandoned – no grounds for further enquiries	8	796	804	No. of cases sent to DPP (no. of charges where prosecution recommended)	0	24	24	No. of provisional charges lodged	24	32	56	No. of cases lodged	0	3	3
	2002-2003	2003-2004	Total 2002-2004																										
No. of investigations started	410	766	1176																										
No. of investigations completed	8	824	832																										
No. of cases in which investigations abandoned – no grounds for further enquiries	8	796	804																										
No. of cases sent to DPP (no. of charges where prosecution recommended)	0	24	24																										
No. of provisional charges lodged	24	32	56																										
No. of cases lodged	0	3	3																										

Zambia	Nama Lembaga	Tahun Berdiri	Nilai TI 2005	Halaman
	Anti Corruption Commision of Zambia (ACC)	1982	2,6	1/1

Deskripsi

1 Latar Belakang Pendirian

- Mulai didirikan sejak 1982, dengan didasari oleh UU no 14 tentang praktek korupsi
- Tahun 1999, pemerintah zambia mengubah UU no. 14 menjadi UU komisi anti korupsi. UU anti korupsi ini menjadikan ACC sebagai lembaga yang lebih independen

2 Tujuan

Menugaskan ACC sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi melalui pendidikan, pencegahan penyidikan dan penuntutan terhadap lembaga publik dan swasta


3 Struktur Organisasi

```

graph TD
    A[The Commision] --> B[Director General]
    A --> C[Secretary to the Commision]
    B --> D[Deputy Director General]
    D --> E[Director of Investigation]
    D --> F[Director of Legal & Prosecution]
    D --> G[Director Prevention & Education]
  
```

4 Hasil yang Dicapai

- Telah mengadili berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara baik sipil maupun militer
- Pengaduan masyarakat atas korupsi umumnya cukup meningkat, kebanyakan laporan berisikan dugaan korupsi di kalangan institusi pemerintahan, lembaga peradilan dan kepolisian



Bhutan	Nama Lembaga Anti Commission Corruption Bhutan	Tahun Berdiri 2005	Nilai TI 2005 N.A	Halaman 1/1
---------------	---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------

Deskripsi	Deskripsi
<p>1 Latar Belakang Pendirian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendirian komisi ini dilatar belakangi oleh inisiatif raja yang prihatin atas kasus korupsi yang semakin sering muncul di Bhutan - Saat perayaan pesta perak pemerintahan Raja tahun 1999, Raja mengutarakan keinginannya menjadikan pesta peringatan tersebut sebagai sebuah momentum untuk mulai menyadarkan pemerintah dan masyarakat mengenai bahaya korupsi - Namun baru tanggal 31 Desember 2005 Yang Mulia Raja Bhutan secara resmi membentuk Komisi Anti Korupsi. <p>2 Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun masyarakat bebas korupsi yang menjunjung tinggi nilai – nilai sosial seperti keinginan, perbuatan, usaha dan hasil yang baik - Memerangi korupsi melalui penegakan hukum yang efektif <p>3 Struktur Organisasi</p> <pre> graph TD ACC[Anti Corruption Commission] --> Sec[Secretary] Sec --> ICT[ICT UNIT] Sec --> PPS[PPS] Sec --> AFS[AFS] Sec --> ID[Investigation Division] Sec --> PEAD[Public Education & Awareness Division] Sec --> PMD[Preventive Measure Division] </pre> <p>Notes: Belum ada penjelasan mengenai singkatan seperti ICT; PPS dan AFS</p>	<p>4 Hasil yang Dicapai</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil nyata dari komisi ini belum nampak, karena Komisi Anti Korupsi Bhutan ini merupakan lembaga yang baru saja berdiri. Saat ini Komisi Anti Korupsi Bhutan baru dalam proses penyusunan organisasi dan perekrutan SDM

Thailand

Nama Lembaga

The National Counter Corruption Commission (NCCC)

Tahun Berdiri

25 April 1999

Nilai TI 2006

3,8

Halaman

1/1

Deskripsi

1 Latar Belakang Pendirian

- Pada 14 Oktober 1973 pelajar dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi besar sebagai pernyataan bahwa rakyat muak akan korupsi dan penyalahgunaan jaatan dari pejabat negara
- Saat itu penanganan kasus korupsi masih ditangani kepolisian
- Tahun 1974 Negara meresponse penyelesaian masalah korupsi ini ke dalam konstitusi kerajaan pasal 66 yang diikuti pembentukan Kantor Penanganan Korupsi (Office of the Commission of Counter Corruption/OCC), pada tahun 1975.
- Sayangnya OCC tidak memiliki banyak wewenang untuk memberantas korupsi karena terbatasnya yurisdiksi yang dimilikinya, namun proses pencegahan korupsi terus berjalan.
- Pada tahun 1999, parlemen mensyahkan undang-undang penanganan korupsi yang menjadi landasan berdirinya National Counter Corruption Commission (NCCC)
- Berbeda dengan OCC yang berada di bawah perdana menteri, NCCC adalah lembaga independen

2 Tujuan dan Wewenang

Tujuan

- 1 Mengumumkan dan melakukan pemeriksaan aset sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi kesempatan untuk melakukan korupsi
- 2 Pencegahan Korupsi melalui program pendidikan mengenai bahaya korupsi, serta membangun kesadaran dan integritas masyarakat
- 3 Mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai jalan untuk mencapai persamaan hukum dan kejujuran dalam masyarakat Thailand.

Wewenang

- 1 Mempunyai wewenang untuk memeriksa kekayaan pejabat negara & politisi termasuk memeriksa rekening dan aset yang lain, meskipun ybs belum ditetapkan sebagai tersangka
- 2 Dapat memberhentikan seorang kepala daerah, anggota parlemen dan atau pejabat/penyelenggara negara
- 3 Dapat langsung memberikan rekomendasi kepada atasan pejabat/penyelenggara negara ybs mengenai hukuman yang pantas diterimanya tanpa harus menunggu keputusan komisi disiplin


3 Struktur Organisasi

NCCC ini mempunyai struktur organisasi yang cukup besar, dengan 4 deputy dan 12 direktorat



Deskripsi

3 Struktur Organisasi

- pegawai NCCC adalah pegawai pemerintahan




Singapura	Nama Lembaga The Corrupt Practices Investigations Bureau (CPIB) Singapura	Tahun Berdiri 1952	Nilai TI 2005 9,4	Page 1/1
------------------	---	------------------------------	-----------------------------	--------------------

Deskripsi	Deskripsi															
<p>1 Latar Belakang Pendirian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hingga tahun 1952, semua kasus korupsi ditangani oleh unit kecil di kesatuan polisi Singapura yang dikenal sebagai "Unit Anti Korupsi". Namun unit ini dianggap kurang mencukupi setelah pada Oktober 1951, ditemukannya keterlibatan polisi Singapura dalam penyelundupan opium senilai S\$ 400 ribu - akhir tahun 1940-an. Korupsi, dalam bentuk pemberian suap saat itu berkembang sangat pesat di negeri yang mayoritas penduduknya keturunan Cina tersebut - Perkembangan tersebut tidak bisa dipisahkan dengan budaya masyarakat yang memang suka memberikan hadiah (angpau) dan berjudi. Untuk mengamankan perjudian itu, mau tidak mau penjudi mencari perlindungan kepada aparat kepolisian - Keadaan berubah ketika People's Action Party berkuasa di Negeri Singa itu pada tahun 1959. Perdana Menteri Lee Kuan Yew secara tegas menyatakan dimulainya perang terhadap korupsi. Masyarakat Singapura harus terbebas dari korupsi, sebab korupsi akan merugikan masyarakat sendiri. Pemberantasan korupsi itu diperkuat lagi dengan pembentukan Undang-Undang (UU) Antikorupsi yang dinamai Prevention of Corruption Act (UU Pencegahan Korupsi). UU ini tahun 1989 diperbaharui dengan The Corruption (Confiscation of Benefit) Act <p>2 Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - untuk melakukan penyidikan semua kasus korupsi. Landasan undang-undang dan dukungan politis yang kuat dalam program pemberantasan korupsi menjadikan CBIP sebagai pelopor terbentuknya citra Singapura yang bersih dari korupsi. - ditekankan untuk meyakinkan investor akan iklim bisnis yang bebas suap dan beretika di Singapura. <p>Fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerima dan menginvestigasi pengaduan terkait korupsi di sektor publik dan swasta - Menginvestigasi perilaku yang terkait dengan korupsi oleh pegawai negeri - Memeriksa praktek dan prosedur pada pelayanan publik untuk meminimalkan kesempatan untuk korupsi <p>3 Struktur Organisasi</p>  <pre> graph TD CPIB[Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)] subgraph Operations_Division [Operations Division] subgraph OPERATIONS SIT[Special Investigation Team] U2[Unit II] U3[Unit III] U4[Unit IV] end subgraph OPERATIONS_SUPPORT [OPERATIONS SUPPORT] IU[Intelligence Unit] end end subgraph Admin_Specialist_Support_Division [Admin & Specialist Support Division] subgraph CORPORATE_AFFAIRS [CORPORATE AFFAIRS] F[Finance] RS[Records & Screening] P[Personnel] CISU[Computer Info. System Unit] end subgraph PLANS_PROJECTS_UNITS [PLANS & PROJECTS UNIT] end subgraph PREVENTION_REVIEW_UNITS [PREVENTION & REVIEW UNIT] end end OPERATIONS --- LINE[LINE] OPERATIONS_SUPPORT --- LINE CORPORATE_AFFAIRS --- STAFF[STAFF] PLANS_PROJECTS_UNITS --- STAFF PREVENTION_REVIEW_UNITS --- STAFF </pre> <p>Notes: Belum ada penjelasan mengenai singkatan seperti ICT; PPS dan AFS</p>	<p>4 Hasil yang Dicapai</p> <p>Perbandingan antara jumlah laporan yang masuk dengan jumlah kasus yang diinvestigasi 1999-2002</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Jumlah Laporan</th> <th>Jumlah Kasus yang Diinvestigasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1999</td> <td>1100</td> <td>777</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>991</td> <td>515</td> </tr> <tr> <td>2001</td> <td>812</td> <td>497</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>780</td> <td>371</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah Kasus yang Diinvestigasi	1999	1100	777	2000	991	515	2001	812	497	2002	780	371
Tahun	Jumlah Laporan	Jumlah Kasus yang Diinvestigasi														
1999	1100	777														
2000	991	515														
2001	812	497														
2002	780	371														

Malaysia	Nama Lembaga Badan Pencegah Rasuah Malaysia (BPR)	Tahun Berdiri 1 Oktober 1967	Nilai TI 2005 5.1	Halaman 1/1
-----------------	--	---	------------------------------------	------------------------------

Deskripsi	Deskripsi																																																																										
<p>1 Latar Belakang Pendirian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badan Pencegah Rasuah Malaysia (BPR) mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 1967 sebelumnya BPR hanyalah sebuah unit kecil di bawah Perdana Menteri yang berfungsi untuk menjalankan aktivitas pencegahan - Pada saat itu fungsi penindakan terhadap kasus-kasus korupsi dilakukan oleh "spesial crime" dibawah kepolisian, Sedangkan tuntutan terhadap kasus-kasus korupsi dilakukan oleh bagian pendakwaan di Kementerian Undang-undang - Pada tanggal 1 Juli 1973, Akta Biro Siasatan negara (BSN) disahkan oleh Parlemen sehingga BPR beranti nama menjadi BSN. Pergantian nama tersebut bertujuan untuk memberikan kewenangan terhadap kasus-kasus korupsi. Nama BSN kemudian diubah kembali menjadi BPR pada tanggal 13 Mei 1982 dan disahkan oleh parlemen. Perubahan nama tersebut bertujuan untuk lebih mencerminkan sebuah institusi yang bertanggung jawab khusus dalam upaya pencegahan perbuatan korupsi <p>2 Tujuan</p> <p>Visi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - mewujudkan masyarakat Malaysia bebas korupsi dilandasi dengan nilai-nilai rohani dan moral yang tinggi - menjadikan BPR suatu lembaga pemberantasan korupsi yang profesional dan unggul <p>Misi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - menghapuskan korupsi, penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan di Malaysia - menetapkan integritas dan memantapkan keunggulan melalui program pembangunan SDM secara Terencana dan berkelanjutan <p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberantas segala bentuk korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan secara berkelanjutan <p>Strategi :</p> <p>Strategi penguatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai peningkatan profesionalisme pegawai-pegawai BPR serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga sejenis di luar negeri dan menjalin kerjasama yang baik dengan media massa - Strategi penggalakan dan pencegahan - Sebagai upaya meningkatkan nilai, pencegahan korupsi dan peningkatan sistem Kawalselia yang tegas - Strategi penguatkuasaan - Mengemas undang-undang korupsi yang meliputi aspek-aspek hukuman, beban pembuktian pemilikan Kekayaan , perolehan harta yang tidak bisa dijelaskan serta membolehkan penggunaan "agent provocateurs" dalam tindakan- tindakan BPR. Semua aspek tersebut bertujuan meningkatkan ketegasan undang-undang korupsi bagi memberi kesan "deterrence" terhadap pelaku korupsi 	<p>3 Struktur Organisasi</p>  <p>4 Hasil yang Dicapai</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="4">Jumlah Tangkapan</th> </tr> <tr> <th>2003</th> <th>2004</th> <th>2005</th> <th>2006</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Januari</td> <td>20</td> <td>61</td> <td>38</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>Februari</td> <td>11</td> <td>50</td> <td>29</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Maret</td> <td>27</td> <td>29</td> <td>34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>April</td> <td>47</td> <td>59</td> <td>45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mei</td> <td>31</td> <td>26</td> <td>62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juni</td> <td>20</td> <td>43</td> <td>32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Juli</td> <td>33</td> <td>43</td> <td>39</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agustus</td> <td>29</td> <td>48</td> <td>49</td> <td></td> </tr> <tr> <td>September</td> <td>38</td> <td>39</td> <td>28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oktober</td> <td>24</td> <td>46</td> <td>41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>November</td> <td>24</td> <td>21</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desember</td> <td>35</td> <td>32</td> <td>58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>339</td> <td>497</td> <td>485</td> <td>99</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Jumlah Tangkapan				2003	2004	2005	2006	Januari	20	61	38	54	Februari	11	50	29	45	Maret	27	29	34		April	47	59	45		Mei	31	26	62		Juni	20	43	32		Juli	33	43	39		Agustus	29	48	49		September	38	39	28		Oktober	24	46	41		November	24	21	30		Desember	35	32	58		Total	339	497	485	99
Bulan	Jumlah Tangkapan																																																																										
	2003	2004	2005	2006																																																																							
Januari	20	61	38	54																																																																							
Februari	11	50	29	45																																																																							
Maret	27	29	34																																																																								
April	47	59	45																																																																								
Mei	31	26	62																																																																								
Juni	20	43	32																																																																								
Juli	33	43	39																																																																								
Agustus	29	48	49																																																																								
September	38	39	28																																																																								
Oktober	24	46	41																																																																								
November	24	21	30																																																																								
Desember	35	32	58																																																																								
Total	339	497	485	99																																																																							

Madagascar	Nama Lembaga Independent Anti Corruption Bureau (BIANCO)	Tahun Berdiri 2004	Nilai TI 2005 2,8	Halaman 1/1
-------------------	--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Deskripsi	Deskripsi
<p>1 Latar Belakang Pendirian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krisis politik yang terjadi hampir tiap 10 tahun di Madagascar umumnya dipicu oleh tuntutan masyarakat atas pemerintahan yang baik - Diangkatnya presiden Marc Ravalomanana pada tahun 2002, membuka kesempatan bagi Madagascar untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan program pemberantasan korupsi - July 2004, draft strategi nasional anti korupsi ditandatangani untuk dijadikan konvensi nasional - September 2004 UU anti korupsi disahkan oleh parlemen, sekaligus menandai dioperasikannya BIANCO. Pada waktu yang sama madagascar juga meratifikasi 2 konvensi anti korupsi internasional yakni dari UN dan AU <p>2 Strategi yang digunakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatasi korupsi dengan tegas dan adil - Mengembangkan sistem integritas nasional - Meletakkan agenda pemberantasan korupsi pada program yang luas untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik <p>3 Struktur Organisasi</p>  <pre> graph TD BIANCO[BIANCO] --> Investigasi[Departemen Investigasi] BIANCO --> Pencegahan[Departemen Pencegahan] BIANCO --> Pendukung[Departemen Pendukung & Pelayanan Masyarakat] </pre>	<p>4 Hasil yang Dicapai (Belum tersedia)</p>

Tanzania	Nama Lembaga Prevention of Corruption Bureau (PCB)	Tahun Berdiri 1991	Nilai TI 2005 2,9	Halaman 1/1
-----------------	--	------------------------------	-----------------------------	-----------------------

Deskripsi

1 Latar Belakang Pendirian

- Tanzania mengalami perubahan makroekonomi dan reformasi struktural pada awal 1990
- Presiden Benjamin Mkapa yang terpilih kembali dengan suara absolut di tahun 2000 men-Canangkan program anti korupsi sebagai program nasional

2 Visi, Misi dan Strategy

- Tujuan berdasarkan hukum anti korupsi adalah menyelidiki semua bentuk laporan korupsi yang terjadi masyarakat dan sektor swasta.

3 Struktur Organisasi

- struktur PCB terbagi kedalam empat divisi yaitu :
 1. Divisi penyelidikan
 2. Divisi penelitian, kontrol dan statistik
 3. Divisi personal dan administratif
 4. Divisi Publik Education
- PCB diawasi oleh committee for control and evaluation dan Direktur committee

```

graph TD
    DJ[Direktur Jenderal] --> DI[Divisi Investigasi]
    DJ --> DAP[Divisi Administrasi dan Personnal]
    DJ --> DPKS[Divisi penelitian, kontrol dan statistik]
    DJ --> DPE[Divisi Publik Education]
    DPKS --> S[Statistik]
    DPKS --> K[Kontrol]
    DPKS --> R[Research]
    DPE --> HM[Himpunan Masyarakat]
    DPE --> P[Perpustakaan]
    DPE --> PR[Perencanaan]
    DPE --> L[Logistik]
  
```

